

**HUKUM INFAK WAJIB PADA AKAD UTANG  
PIUTANG (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM)  
Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena)  
Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tahun  
2019)**



**IAIN PURWOKERTO**

**SKRIPSI**

Oleh :

**NANDA ANISATUL FIKRIYAH**

**NIM. 1522301116**

**IAIN PURWOKERTO**  
**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PURWOKERTO**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, saya:

Nama : Nanda Anisatul Fikriyah  
NIM : 1522301116  
Jenjang : S1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah IAIN PURWOKERTO

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Perekonomian Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019)”** Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan saduran, juga bukan buatan orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 September 2019

Saya yang menyatakan,

**IAIN PURWOKERTO**



Nanda Anisatul F

NIM. 1522301116



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : JL. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp: 0281-635624, 628250, Fax: 0281-636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul:


**HUKUM INFAK WAJIB PADA AKAD UTANG PIUTANG (Studi Kasus  
Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian  
Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten  
Purbalingga Tahun 2019).**

Yang disusun oleh Nanda Anisatul Fikriyah (NIM. 1522301116) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Oktober 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
**Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si.**  
NIP. 196710032006042014

  
**Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.**  
NIDN. 197904282009011006


Pembimbing/ Penguji III

  
**Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I**  
NIP.19810730 201503 1001

Purwokerto, 15 Oktober 2019

Dekan Fakultas Syariah

**IAIN PURWOKERTO**

  
**Dr. Supani S. Ag., M.A.**  
NIP. 197007052003121001

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Purwokerto, 16 September 2019

Hal : Pengajuan Skripsi Nanda Anisatul F  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Purwokerto  
di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :


Nama : Nanda Anisatul F  
NIM : 1522301116  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Perekonomian Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



Sugeng Rivadi, S.E., M.S.I  
NIP.19810730 201503 1 001

**Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Tahun 2019)**

**ABSTRAK**

**Nanda Anisatul Fikriyah  
NIM: 1522301116**

**Jurusan Muamalah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto**

Dalam fatwa Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang utang piutang (*al-qard*) bahwasannya nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad, tetapi pada LKM Bangku Elpena menerapkan sistem utang piutang bersyarat, dimana sebelum adanya transaksi utang piutang LKM Bangku Elpena mewajibkan calon nasabah untuk memberikan infak perjuangan Nahdlatul Ulama (NU) seikhlasnya terlebih dahulu, artinya infak tersebut harus diperjanjikan dalam akad. Sedangkan infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang setiap ia memperoleh rezeki sebanyak yang ia kehendaki. Infak yang dijadikan syarat sebelum terjadinya utang piutang merupakan satu hal yang baru. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana prosedur infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena dan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik tersebut.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *field research*. Data penelitian diperoleh dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan triangulasi data, yaitu mencakup penggunaan berbeda sumber data atau informasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan akhirnya menuju kepada penyelesaian.

Hasil penelitian menyimpulkan praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena merupakan utang piutang bersyarat. Artinya dalam utang piutang tersebut harus ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi, yaitu berupa infak perjuangan NU secara ikhlas. Namun hal ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*). Adanya tambahan infak wajib pada akad utang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam sebagaimana prinsip muamalah bahwa hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad serta apabila syarat yang diberlakukan untuk kemaslahatan akad maka syarat tersebut diperbolehkan.

Kata kunci: Utang Piutang, Infak Wajib, LKM Bangku Elpena.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomr: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el

م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	ya’	Y	Ye

### Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta‘addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

### *Ta’ Marbūṭah* di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karāmah al-aulyā’
----------------	---------	-------------------

- b. Bila *ta’ marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathāh atau kasrah atau d’ammah ditulis dengan *t*

الفطر زكاة	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

### Vokal Pendek

-----	Fathāh	Ditulis	A
-----	Kasrah	Ditulis	I
-----	Ḍammah	Ditulis	U

### Vokal Panjang

1.	Fathāh + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	Jāhiliyah
2.	Fathāh + ya’ mati تنسى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā

3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
	يم كر	Ditulis	Karīm
4.	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis Ditulis	Ū Furūd'

### Vokal Rangkap

1.	Fathāh + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	Ai Bainakum
2.	Fathāh + wawu mati قول	ditulis ditulis	Au Qaul

### Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	Ditulis	la'in syakartum

### Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

السماء	Ditulis	Al-Samā'
الشمس	Ditulis	Al-Syams

### Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	Ditulis	zawī al-furūd'
السنة أهل	Ditulis	ahl al-Sunnah



**MOTTO**

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S Ar-Rad ayat 11)

**Nanda Anisatul Fikriyah**



## HALAMAN PERSEMBAHAN


Dengan Ridlo Allah SWT.,

Dengan ketulusan hati skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Orang Tua yang terkangen dan tercinta, Bapak Almarhum Samsul Arifin dan Ibu Eni Sulasti, yang senantiasa memberikan doa, bimbingan, pengorbanan, kasih sayang, serta dukungan, yang tak pernah henti.

Semoga penulis dapat belajar dan menghasilkan karya berikutnya yang bisa penulis persembahkan untuk beliau.

Kalian adalah semangat hidupku.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirabbil‘alamīn*, segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan kenikmatan-Nya kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW., beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Tentunya proses yang panjang ini tidak lepas dari doa, bantuan dan bimbingan dari banyak pihak. Sebab itu, dengan segenap kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag, selaku rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Penguji.

5. Bani Sarif M, LL.M., M.Ag. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Purwokerto.
8. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan telah meluangkan banyak waktu untuk memberi arahan, bimbingan, koreksi, kritik, dan motivasi kepada penulis.
9. Dody Nur Andriyan, S.H., M.H. Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus sebagai Dosen Penguji.
10. Segenap Dosen Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan.
11. Abah Dr. KH. Mohammad Roqib, M. Ag, beserta keluarga, selaku Pengasuh di Pesantren Mahasiswa An Najah Purwokerto yang telah ikhlas membimbing dan mengarahkan penulis selama hampir penulis menyelesaikan kuliahnya. Semoga Abah dan keluarga besarnya selalu dilimpahi keberkahan dalam hidup dan segala mimpi-mimpi besar beliau dapat terwujud.
12. *Asatidz wa Asatidzah* Pesantren Mahasiswa An-Najah Purwokerto. Semoga ilmu yang telah diberikan bisa memberi kemanfaatan dan keberkahan.
13. Bapak Samsul Arifin (Alm) dan Ibu Eni Sulasti selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan do'a yang tulus dan tiada putus, dukungan,

bimbingan, dan semangat. Karena merekalah ucapan syukur selalu mengalir dari lisan ini.

14. LKM Bangku Elpena yang telah bersedia sebagai tempat penelitian, khususnya Bapak Misngad dan Bapak Miswanto yang membantu dalam penelitian di lapangan.
15. Sahabat-sahabat HES C Angkatan Tahun 2015 senasib seperjuangan, terima kasih atas kebersamaan, cinta, serta keceriaan selama ini.
16. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah menjadi bagian dari hidup ini dan tak pernah lelah memberikan segenap motivasi serta do'anya kepada penulis. Semoga kebaikan dan keberkahan selalu menyertai kita semua.

Tidak ada kata yang dapat penulis sampaikan untuk mengungkapkan rasa terima kasih, kecuali do'a semoga amal baiknya diridhai Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, Aamiin.

**IAIN PURWOKERTO**

Purwokerto, 15 Oktober 2019  
Penulis,

**Nanda Anisatul Fikriyah**  
**NIM: 1522301116**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	x
KATA PENGANTAR .....	xi
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	10
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	13
E. Tinjauan Pustaka .....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Nahdlatul Ulama dan Perangkat Organisasi	
1. Sejarah Nahdlatul Ulama .....	21
2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama .....	23
3. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama .....	24
B. Infak Wajib	
1. Pengertian Infak Wajib .....	28
2. Dasar Hukum Infak .....	31

3. Jenis Infak .....	32
C. Utang Piutang	
1. Pengertian Utang Piutang (Al-Qard) .....	34
2. Dasar Hukum Utang Piutang (Al-Qard) .....	36
3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (Al-Qard) .....	38
4. Jenis Utang Piutang (Al-Qard) .....	39
5. Ketentuan Umum Utang Piutang (Al-Qard) .....	45
6. Sumber Dana Al-Qard (Al-Qard) .....	49
7. Tambahan dalam Utang Piutang (Al-Qard) .....	50

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	62
B. Pendekatan Penelitian .....	63
C. Lokasi Penelitian .....	65
D. Batas Penelitian .....	65
E. Sumber Data	
1. Data Primer .....	65
2. Data Sekunder .....	66
F. Metode Pengumpulan Data	
1. Observasi .....	66
2. Wawancara .....	67
3. Dokumentasi .....	68
4. Metode Analisis Data .....	69

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Sekilas Tentang LKM Bangku Elpena	
1. Sejarah Singkat Berdirinya Bangku Elpena .....	72
2. Visi dan Misi Bangku Elpena .....	73
3. Struktur Organisasi Bangku Elpena .....	74
B. Produk-produk Bangku Elpena	
1. Bidang Penghimpunan Dana .....	82
2. Bidang Pembiayaan .....	83
3. Bidang Jasa .....	84

C. Praktek Pembiayaan Al-qard di bangku Elpena	
1. Prosedur Pembiayaan .....	84
2. Proses Verifikasi .....	85
3. Proses Pemberian dan Pengelolaan Dana Al-qard .....	86
D. Analisis Data	
1. Praktik Utang Piutang di LKM Bangku Elpena .....	87
2. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang di LKM Bangku Elpena .....	94

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



**IAIN PURWOKERTO**



**DAFTAR TABEL**

TABEL 1. Tinjauan Pustaka

TABEL 2. Data Infak Nasabah (*Interview*) LKM Bangku Elpena



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1. Skema *Al-Qard*

GAMBAR 2. Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data

GAMBAR 3. Struktur Organisasi LKM Bangku Elpena

GAMBAR 4. Prosedur Pembiayaan LKM Bangku Elpena

GAMBAR 5. Tahapan Pembiayaan Utang Piutang LKM Bangku Elpena



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Proposal Pembiayaan LKM Bangku Elpena

Lampiran 2. Daftar Nama Nasabah LKM Bangku Elpena

Lampiran 3. Porto Pembiayaan Tahun 2018 LKM Bangku Elpena

Lampiran 4. Foto - foto Wawancara

Lampiran 5. Hasil Wawancara

Lampiran 6. Surat dan Sertifikat Penulis



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hakikatnya manusia yang diciptakan Allah SWT adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat, artinya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan saling membutuhkan dan saling melengkapi, baik itu dalam kegiatan ringan maupun sampai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Pemenuhan kebutuhan manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan antara lain jual beli, tukar menukar barang, pinjam meminjam, utang piutang serta kegiatan pemenuhan kebutuhan lainnya. Salah satu kegiatan pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan dalam masyarakat adalah utang piutang. Utang piutang sering dilakukan ketika seseorang sedang mengalami kebutuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan, maka dari itu manusia melakukan utang piutang agar dapat memenuhi kebutuhan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Utang piutang dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-qard*.

Dalam islam hutang dikenal dengan *al-qard* yang secara etimologi berasal dari kata قَرْضٌ - يَفْرِضُ yang berarti memotong.<sup>1</sup> *Al-qard* adalah

sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *al-qard* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan ganti nya di kemudian hari.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, hlm. 333.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>3</sup> Memberikan bantuan piutang kepada orang lain termasuk bentuk ibadah bahkan Allah akan melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Sebagaimana dalil-dalil berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“...Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-nya.” (QS. Al-Maidah: 2).<sup>4</sup>

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
 الْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ  
 السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا  
 ۗ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ ...

“Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan pada masa peperangan...” (QS. Al-Baqarah: 177).<sup>5</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman transaksi utang piutang sekarang sudah semakin variatif dan mudah dengan adanya lembaga-lembaga baik bank maupun non bank yang menerapkan produk simpan

<sup>3</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 19.

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010) hlm. 349.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 256.

pinjam. Akan tetapi pada lembaga-lembaga yang sudah ada sekarang ini masyarakat masih dibebankan dengan sistem bunga. Ekonom barat memahami bahwa bunga adalah harga, sewa atau biaya dari sejumlah uang yang dipinjam oleh orang lain.<sup>6</sup> Bunga, menurut ekonom konvensional adalah biaya atas pinjaman uang. Pendapat lain menyebutkan bahwa bunga adalah harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu.<sup>7</sup>

Bunga bank adalah sejumlah imbalan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada nasabah atas dana yang disimpan di lembaga yang dihitung sebesar prosentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat bunga yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan lembaga tersebut kepada debiturnya.<sup>8</sup> Hukum ditetapkannya bunga pada akad utang piutang seperti halnya hukum riba. Pada tanggal 24 Januari 2004 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap bunga bank di Indonesia, dengan pertimbangan:<sup>9</sup>

1. Definisi bunga adalah sama dengan definisi riba seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.
2. Praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, yakni riba *nasi'ah*.

---

<sup>6</sup> Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba*, (Yogyakarta: Biruni Press, 2008) hlm. 10.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>8</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga\\_bank.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx) diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 pukul 06:56 WIB.

<sup>9</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 9-10.

Riba *nasi'ah* berasal dari kata *fi'il madli* نَسَعَ (*nasa'a*) yang berarti menunda, menanggukkan, menunggu, atau merujuk pada tambahan waktu yang diberikan pada pinjaman dengan memberikan tambahan atau nilai lebih. Riba *nasi'ah* identik dengan bunga atas pinjaman.<sup>10</sup> Dengan demikian, praktik pembungaan uang di Indonesia termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu. Namun untuk wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip *dharurat*/hajat.<sup>11</sup>

Menurut hasil keputusan musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Lampung 1992, terdapat tiga pendapat berbeda para *musyawirin* tentang hukum bunga bank konvensional, yaitu:<sup>12</sup>

1. Pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dengan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram.
2. Pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh.
3. Pendapat yang mengatakan hukumnya *syubhat* (tidak identik dengan haram).

---

<sup>10</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 71.

<sup>11</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 10.

<sup>12</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB.

Pendapat pertama dengan beberapa macam antara lain sebagai berikut<sup>13</sup>:

1. Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
2. Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sementara belum beroperasinya sistem perbankan yang islami (tanpa bunga).
3. Bunga itu sama dengan riba hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab adanya kebutuhan yang kuat (*hajah rajihah*).

Pendapat kedua dengan beberapa macam antara lain sebagai berikut<sup>14</sup>:

1. Bunga konsumtif sama dengan riba, hukumnya haram, dan bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
2. Bunga yang diperoleh dari bank tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
3. Bunga yang diterima dari deposito yang dipertaruhkan ke bank hukumnya boleh.
4. Bunga bank tidak haram, apabila bunga bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.

Meskipun ada perbedaan pandangan, *lajnah* memutuskan bahwa pilihan yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.<sup>15</sup> Salah satu perbuatan riba adalah meminta

---

<sup>13</sup> <https://www.nu.or.id/post/read/7970/bunga-bank-konvensional-menurut-hukum-islam> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:15 WIB.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015) hlm. 11-12.



tambahan dari sesuatu yang diutangkan supaya harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain berlebih atau menggelebung.<sup>16</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكَّلَهُ. {رواه الدارمي}

“Abu Nu’aim mengabarkan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Qais, dari Hudzail, dari Abdullah, dia berkata, “Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan harta riba dan yang memberi makan (dengan harta riba).” (HR. Ad-Darimi).<sup>17</sup>

Pada dasarnya, bunga adalah pembayaran yang dikenakan terhadap pinjaman pokok sebagai imbalan terhadap masa pinjaman itu berlaku dimana modal pinjaman tersebut digunakan.<sup>18</sup> Riba mengandung tiga unsur, yaitu yang ditambahkan pada pokok pinjaman, besarnya penambahan menurut jangka waktunya, dan jumlah pembayaran tambahan berdasarkan persyaratan yang telah disepakati. Semua transaksi yang mengandung ketiga unsur tersebut termasuk dalam kategori riba.<sup>19</sup> Hal tersebut tertuang dalam ayat-ayat al-Qur’an yang berbunyi:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa” (QS. Al-Baqarah: 276)<sup>20</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran :130).<sup>21</sup>

<sup>16</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012) hlm 69.

<sup>17</sup> Al- Imam Kabir Abdulloh bin ‘Abdurrahman bin Fadli bin Bahrom bin’ Abdussomad At tamimi, *Sunan Ad-Darimi*, (Assamarqondi: Darul Falah, tt.) hlm. 691.

<sup>18</sup> [http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga\\_bank.aspx](http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bunga_bank.aspx) diakses pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 pukul 07:05 WIB.

<sup>19</sup> Heru Wahyudi, *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*, hlm. 2-3.

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 420.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>22</sup>

Pada salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Karangmoncol Purbalingga, terdapat praktik tidak ditetapkan adanya bunga seperti halnya bank hanya saja diwajibkannya infak sebelum melakukan utang piutang. LKM ini yaitu LKM Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) yang bertempat di Desa Karangsari RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Lembaga perekonomian nahdlatul ulama untuk di lembar-lembar selanjutnya disebut dengan Elpena. LKM Bangku Elpena ini beroperasi melayani jasa keuangan bagi masyarakat Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga khususnya warga Nahdlatul Ulama.

LKM Bangku Elpena mempunyai produk pinjaman dan berbagai macam produk simpanan. Dalam hal ini produk simpanan yang dijalankan, seperti Simpanan Umum, Simpan Pinjam, Simpanan (Simpanan Masa Depan), Simbah (Simpanan Qurban-Aqiaqah), Simpati (Simpanan Wisata Hati), Siwati (Simpanan Walimah), Simmastren (Simpanan Ormas-Masjid-Pesantren), serta Layanan Pembayaran Bangku Elpena. Dari semua produk yang ada, produk yang paling banyak diminati warga Nahdlatul Ulama di Karangmoncol adalah produk pinjaman.

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 39

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 420.

Produk pinjaman di LKM Bangku Elpena mempunyai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh calon nasabah. Syarat yang harus dipenuhi yaitu setiap nasabah yang hendak mendapatkan pinjaman (piutang) wajib untuk berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman (piutang). Peminjaman yang dimaksud disini berupa uang (utang piutang). Pemberian infak ini hanya diwajibkan diawal ketika akan melakukan utang piutang atau dicicil. Adapun jumlah nilainya seikhlasnya, tanpa ada ketentuan nominal infak dan ada penjelasan terlebih dahulu kepada calon nasabah bahwa adanya sistem infak tersebut. Infak ini akan digunakan untuk kas Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWC NU) Karangmoncol.

Adapun arti infak secara bahasa (*lughat*) berasal dari Bahasa Arab, dari kata, *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا* artinya membelanjakan atau membiayai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan; sedekah; nafkah.<sup>23</sup> Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.<sup>24</sup> Allah SWT dalam banyak ayat telah memerintahkan umatnya untuk menginfakkan (membelanjakan harta) yang dimiliki, sebagaimana QS. Ash-saff :10-11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١٠) تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ( ١١ )

<sup>23</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 2000) hlm. 431.

<sup>24</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak dapat Dikategorikan sebagai Piutang Liar*, vol.3, (kudus: Ziswaf, 2016), hlm. 43.

“Wahai orang-orang yang beriman! maukah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu mengetahui.” (QS. Ash-shaff :10-11).<sup>25</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ  
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha luas, Maha Mengetahui”. (QS. Al –Baqarah: 261)<sup>26</sup>

Pada prinsipnya dalam pembiayaan akad utang piutang (*al-qard*) lembaga keuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikit pun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar digunakan oleh pihak bank dalam proses pembiayaan. Dalam ketentuan yang dikemukakan fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait dengan *al-qard* yakni point 5 bahwasannya “Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad”.<sup>27</sup>

Namun pada kenyataannya dalam operasional, manajemen peminjaman di LKM Bangku Elpena mewajibkan nasabahnya untuk berinfak seikhlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pencairan pengajuan pembiayaan utang piutang. Hal ini merupakan suatu kesenjangan antara teori yang ada dengan praktik yang dijalankan. Dari penjelasan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 120.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 390-391.

<sup>27</sup> Neneng Nurhasanah, Panji Adam, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) hlm, 62.

dengan judul **“Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga).”**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam adalah nama bagi segala ketentuan Allah dan utusan-Nya yang mengandung larangan, pilihan, atau menyatakan syarat, sebab, dan halangan untuk perbuatan hukum.<sup>28</sup> Hukum Islam adalah kaidah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat baik berupa al-quran, hadis dan pendapat sahabat maupun tabiin.<sup>29</sup>

### **2. Infak Wajib**

Infak secara bahasa artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam. Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib, seperti membayar mahar

---

<sup>28</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 27.

<sup>29</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

(maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.<sup>30</sup>

Adapun infak wajib dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: infak kepada yang berhak menerima zakat, dan infak yang diberikan kepada pihak yang wajib diberi nafkah.<sup>31</sup> Sebagian ulama mengatakan infak wajib dinamakan zakat, sedangkan infak sunnah dinamakan shadaqah.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini infak wajib yang dimaksud penulis adalah infak yang harus diberikan, yang menjadi syarat wajib agar terjadinya transaksi utang piutang.

### 3. Akad

Akad menurut bahasa yaitu mengumpulkan dua tepi tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain hingga bersambung, lalu keduanya menjadi satu benda. Akad adalah salah satu sebab dari yang ditetapkan *syara'*, yang karenanya timbullah beberapa hukum. Menurut istilah *fuqaha*, akad ialah perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan *syara'*, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak.<sup>33</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>30</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm. 43.

<sup>31</sup> Zainal Arifin, "Sistem Pemindahan Hak Milik Menurut Islam", Vol. 8 (Jambi: Jurnal Pendidikan dan Hukum, 2014), hlm 9.

<sup>32</sup> Qurratul Aini Wara Hastuti, *Urgensi Manajemen Zakat, dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, Vol. 1 (Kudus: Ziswaf, 2014) hlm 382.

<sup>33</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987) hlm. 26-27.

#### 4. Utang Piutang

Utang menurut KBBI adalah (uang) yang dipinjam dari orang, sedangkan piutang adalah (uang) yang dipinjam dari dan yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>34</sup> Dalam Bahasa Arab utang piutang disebut dengan *al-qard* yang menurut istilah yaitu memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>35</sup> Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>36</sup>

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah untuk mencari hukum infak yang wajib dilakukan untuk adanya transaksi utang piutang di LKM Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.

#### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimana Praktik Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1256.

<sup>35</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333.

<sup>36</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*, hlm. 19.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Infak Wajib pada akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan dilakukannya penelitian ini guna untuk:
  - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

2. Manfaat penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya di bidang fikih muamalah dan dapat digunakan sebagai acuan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan.

- b. Secara akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pengetahuan sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai infak wajib pada akad utang piutang.



c. Manfaat praktis

1) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat umum terutama warga masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) agar lebih memperhatikan dalam infak wajib pada akad utang piutang.

2) Bagi lembaga keuangan

Bagi pihak lembaga keuangan untuk lebih memperhatikan apakah infak wajib pada akad utang piutang selaras dengan hukum Islam.

**E. Tinjauan Pustaka**

Adapun pustaka yang terkait dengan penelitian penulis yaitu:

No.	Nama / Tahun / Institut / Judul	Hasil Riset	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nur Aenah 2005 IAIN Purwokerto (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek <i>Al-qard Al-Hasan</i> atas Dana Zakat (Studi Kasus di BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto).	Hasil riset yaitu bahwa pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BMT Dana Mentari, dikelola menjadi pembiayaan <i>Al-qard Al-Hasan</i> sudah sesuai dengan ketentuan hukum syariah.	Persamaannya dengan yang saya teliti itu sama sama membahas tentang akad utang piutang dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Dana Mentari Muhammadiyah Kios Pasar Pon Purwokerto sedangkan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang praktik akad <i>al-qard al-hasan</i> sedangkan yang saya teliti adalah <i>al-qard al-</i>

				hasan.
2.	Ririn Dwi Kurniasih 2005 IAIN Purwokerto (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang di Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mempeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga).	Hasil riset yaitu bahwa praktik utang piutang di KPRI Mempeng telah memenuhi syarat dan rukun serta mengandung prinsip muamalah yaitu adanya unsur saling rela, serta persamaan hak dan kewajiban di antara sesama manusia.	Persamaannya dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang utang piutang dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia Mempeng Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga dan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. Skripsi ini tidak membahas tentang infak sedangkan skripsi saya membahas tentang infak.
3.	Dwi Indah Inayati 2008 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ( <i>Al-qard Al-hasan</i> pada BMT Ahmad Dahlan Cawas Prespektif Hukum Islam).	Hasil riset yaitu hukum tambahan nilai dalam akad <i>al-qard al-hasan</i> adalah murni hukumnya riba, kecuali telah disepakati bersama.	Persamaannya dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang utang piutang dan sama-sama menggunakan prespektif hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Ahmad Dahlan Cawas sedangkan yang saya teliti adalah LKM Bangku Elpena. skripsi ini membahasa akad <i>al-qard al-hasan</i> , sedangkan skripsi saya menggunakan akad <i>al-qard</i> .

4.	Ninieq Rohmawati 2009 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan dalam <i>Al-qard Al-hasan</i> di BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen).	Hasil riset yaitu jaminan yang ada di pembiayaan <i>al-qard al-hasan</i> yang memang diperbolehkan menurut hukum Islam	Persamaannya dengan yang saya teliti yaitu sama-sama membahas tentang utang piutang dan hukum Islam,	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT HIRA Desa Gabungan kec. Tanom Kab. Sragen sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang jaminan sedangkan skripsi saya tidak membahas hal tersebut. Skripsi ini tidak membahas tentang infak, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak. Skripsi ini menggunakan akad <i>al-qard al-hasan</i> sedangkan skripsi saya menggunakan akad <i>al-qard</i> .
5.	Erna Winarti 2009 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Infak sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Angsuran di	Skripsi ini menjelaskan tentang penarikan infak sebagai ganti rugi keterlambatan Hasil	Persamaan dengan yang saya teliti adalah sama-sama membahas tentang infak dan hukum Islam.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Subulussalam Sleman sedangkan yang saya teliti yaitu

	BMT (Studi kasus di BMT Subulussalam Sleman).	riset yaitu pembayaran dari pihak nasabah kepada pihak BMT tidak sejalan dengan hukum Islam, sebab infak merupakan pengeluaran yang suka rela bukan pengeluaran yang dipaksa. Akan tetapi jika infak dikembalikan lagi ke kata denda maka hal tersebut diperbolehkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.		LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas tentang infak sebagai ganti rugi atas keterlambatan angsuran, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak wajib pada akad utang piutang.
6.	Sutarmi 2004 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Penetapan Hukum Infak dalam Akad <i>Al-qard Al-Hasan</i> (Studi kasus di BMT Bina Ihsanul Fikri [BIF] Kota Gede Yogyakarta).	Hasil riset yaitu hukum penetapan infak pada akad <i>al-qard al-hasan</i> di BMT Bina Ihsanul Fikri yang tidak sesuai dengan hukum Islam,	Persamaannya dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas tentang infak dan utang piutang.	Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT Bina Ihsanul Fikri [BIF] Kota Gede Yogyakarta sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini membahas

		<p>karena besarnya dana infak yang ditetapkan oleh pihak BMT, yang dilakukan disetiap angsuran dapat membebaskan nasabah.</p>		<p>tentang infak di setiap angsuran sedangkan skripsi saya membahas infak yang menjadi syarat pada akad utang piutang. Skripsi ini menggunakan akad al-qard al-hasan sedangkan skripsi saya menggunakan akad al-qard.</p>
7.	<p>Sri Suci Asih 2016 IAIN Purwokerto (Praktek Akad <i>Al-qard Al-Hasan</i> pada Produk Pembiayaan Pinjaman dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus di BMT El-Mentari Karangwangkal)</p>	<p>Hasil riset yaitu akad <i>al-qard al-hasan</i> di BMT El-Mentari Karangwangkal yang ternyata ketentuan umum di dalam surat akadnya lebih cenderung ke murabahah. Serta dalam praktiknya ternyata tidak sesuai dengan akad yang dipakai dan disepakati bersama bahkan lebih</p>	<p>Persamaannya dengan skripsi saya yaitu sama-sama membahas utang piutang, dan hukum Islam.</p>	<p>Perbedaannya yaitu objek penelitian ini adalah BMT El-Mentari Karangwangkal, sedangkan yang saya teliti yaitu LKM Bangku Elpena. Skripsi ini tidak membahas tentang infak, sedangkan skripsi saya membahas tentang infak. Skripsi ini menggunakan akad al-qard al-hasan sedangkan skripsi saya menggunakan akad al</p>

		cenderung ke mudarabah.		qard.
--	--	-------------------------	--	-------

(Tabel 1. Tinjauan Pustaka)

Dari penelaahan literatur yang ada, sudah banyak yang meneliti tentang utang piutang tetapi belum ada yang spesifik tentang **Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga.**

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas serta pembahasan yang mudah, maka disusunlah sistematika dalam skripsi ini yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu landasan teori yang berisi kajian umum tentang penerapan infak wajib yang memuat gambaran umum tentang utang piutang, meliputi pengertian, syarat, rukun, serta gambaran umum tentang infak, pengertian, dasar hukum infak, serta hikmah adanya infak.

Bab ketiga yaitu tentang metode penelitian, yang meliputi tentang jenis penelitian, sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat yaitu penyajian dan analisis data, yang berisi analisis dan peninjauan hukum Islam terhadap penerpan wajib infak pada akad

pinjam meminjam di LKM Bangku Elpena Kecamatan Karangmoncol,  
Kabupaten Purbalingga.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan dengan  
kesimpulan dan saran.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Nahdlatul Ulama dan Perangkat Organisasi

##### 1. Sejarah dan Visi Misi Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi terbesar di Indonesia. NU didirikan oleh para ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah pada tanggal 31 Januari 1972 di Surabaya, Jawa timur. Organisasi ini didirikan dengan beberapa alasan diantaranya:<sup>37</sup>

- a. Adanya keperluan yang mendesak bagi kaum penganut mazhab untuk melembagakan persatuan di antara mereka dalam menghadapi pesatnya perkembangan gerakan pembaruan Islam di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa terutama yang dilancarkan oleh Muhammadiyah, al-Irsyad dan Persatuan Islam (Persis).
- b. Timbulnya keperluan mendesak untuk mengadakan audiensi guna menyampaikan resolusi dari kaum Ahl al-sunnah wa al-Jama'ah di Indonesia kepada penguasa baru di Saudi Arabia yang dipegang oleh dinasti Su'ud dari kaum Wahabbi. Resolusi tersebut meminta agar pemerintah baru tidak menghapuskan tradisi-tradisi yang dipandang
- c. Sebagai ibadah oleh kaum *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*.

Sejak dibukanya terusan Suez tahun 1869, kesempatan menunaikan Ibadah Haji bagi warga Indonesia terbuka lebih lebar.

Perjalanan Haji selain sebagai perbuatan ibadah juga mempunyai

---

<sup>37</sup> Sam'ani Sya'roni, *Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-'Ulama' (NU)*, Vol. 8 (Pekalongan: Jurnal Hukum Islam, 2016) hlm. 1-2.



manfaat-manfaat yang signifikan. Studi Martin Van Bruinessen menunjukkan bahwa jamaah haji yang dilakukan oleh kaum muslimin Indonesia tersebut mempunyai fungsi legitimasi ilmu, politik dan sosiologis.

Tidak pelak lagi akibat kontak langsung lewat perjalanan haji, maupun secara tidak langsung lewat majalah seperti al-‘Urwah, al-Wusqo, al-Manar dan beberapa majalah pembaharuan lainnya, arus pembaharuan tersebut akhirnya masuk pula ke Indonesia.<sup>38</sup> Di Jawa arus pembaharuan ini melahirkan dua jenis organisasi yang memiliki visi berbeda, yakni:<sup>39</sup>

- a. Organisasi politik yaitu Sarekat Dagang Islam Indonesia yang lebih dikanal kemudian dengan Sarekat Islam (SI) dan berubah menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) ketika sudah terlibat politik lebih jauh.
- b. Organisasi sosial, keagamaan, dan pendidikan yaitu Muhammadiyah, Al-Irsyad, Jamiah al-Khayr dsb.

Dalam Pergerakannya organisasi-organisasi ini lebih cenderung pada pembaharuan terutama pembaharuan paradigma keislaman. Organisasi-organisasi tersebut dengan pembaharuannya mengakibatkan beturan dengan kaum tradisional yang berprinsip pada model keagamaan sebelumnya.

Kekecewaan kaum tradisional semakin bertambah saat suara mereka tidak terwakili untuk menghadiri Mukhtamar Dunia

---

2. <sup>38</sup> Sam’ani Sya’roni, *Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-‘Ulama’* (NU), hlm

<sup>39</sup> *Ibid.*,

Islam 1924 di Arab Saudi, di mana pada saat itu yang mendominasi adalah para penganut paham Wahabi. Akhirnya kaum tradisional sepakat untuk membentuk sebuah komite yang disebut dengan komite *Hijaz* dan pada tanggal 31 Januari 1926 mengirim mereka ke Hijaz. Tanggal ini juga berdirinya organisasi Nahdah al-‘Ulama’.<sup>40</sup>

## 2. Visi dan Misi Nahdlatul Ulama

Visi Nahdlatul Ulama, yaitu:<sup>41</sup>

- a. Menjadi *jam’iyah diniyah Islamiyah ijtima’iyah* yang memperjuangkan tegaknya ajaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah an Nahdliyyah*
- b. Mewujudkan kemaslahan masyarakat, kemajuan bangsa, kesejahteraan, keadilan, dan kemandirian khususnya warga NU serta terciptanya rahmat bagi semesta dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila.

Misi Nahdlatul Ulama, yaitu:<sup>42</sup>

- a. Mengembangkan gerakan penyebaran Islam *Ahlussunnah wal Jamaah’ah an Nadliyyah* untuk mewujudkan ummat yang memiliki karakter *Tawassuth* (*moderat*), *Tawazun* (*seimbang*), *I’tidal* (*tegak lurus*), dan *Tasamuh* (*toleran*).

---

<sup>40</sup> Sam’ani Sya’roni, *Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-‘Ulama’* (NU), hlm. 2.

<sup>41</sup> <http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/> diakses pada Hari Kamis Tanggal 2 Mei 2019 pukul 15.50. WIB.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

- b. Mengembangkan beragam khidmah bagi jama'ah NU guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) NU dan kesejahteraannya serta untuk kemandirian jam'iyah NU.
- c. Mempengaruhi para pemutus kebijakan maupun undang-undang agar produk kebijakan maupun UU yang dihasilkan berpihak kepada kepentingan masyarakat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan rasa keadilan.

### 3. Perangkat Organisasi Nahdlatul Ulama

Perangkat organisasi Nahdlatul Ulama terdiri dari:<sup>43</sup>

#### a. Lembaga

Lembaga adalah perangkat departementasi organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan/atau yang memerlukan penanganan khusus.<sup>44</sup> Lembaga Nahdlatul Ulama meliputi:<sup>45</sup>

- 1) Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama disingkat LDNU.
- 2) Lembaga Pendidikan Maarif Nahdlatul Ulama disingkat LP Maarif NU.
- 3) *Rabithah Ma'ahid Islamiyah* Nahdlatul Ulama disingkat RMINU.

---

<sup>43</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015) hlm 70.

<sup>44</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015) hlm 70.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 71

- 4) Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama disingkat LPNU. bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama di bidang pengembangan ekonomi warga Nahdlatul Ulama.
- 5) Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama disingkat LPPNU.
- 6) Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama disingkat LKKNU.
- 7) Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama disingkat LAKPESDAM NU.
- 8) Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama disingkat LPBHNU.
- 9) Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat LESBUMI NU.
- 10) Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.
- 11) Lembaga Wakaf dan Pertahanan Nahdlatul Ulama disingkat LWPNU.
- 12) Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama disingkat LBMNU.
- 13) Lembaga Ta'mir Masjid Nahdlatul Ulama disingkat LTMNU.
- 14) Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama disingkat LKNU.
- 15) Lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama disingkat LFNU.
- 16) Lembaga *Ta'lif wan Nasyr* Nahdlatul Ulama disingakt LTNNU.
- 17) Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama disingkat LPTNU.

b. Badan Otonom

Badan Otonom adalah perangkat organisasi Nahdlatul Ulama yang berfungsi melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan perorangan.<sup>46</sup> Badan otonom dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu badan otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu serta badan otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya. Jenis Badan Otonom berbasis usia dan kelompok masyarakat tertentu adalah:<sup>47</sup>

- 1) Muslimat Nahdlatul Ulama disingkat Muslimat NU untuk anggota perempuan Nahdlatul Ulama.
- 2) Fatayat Nahdlatul Ulama disingkat Fatayat NU untuk anggota perempuan muda Nahdlatul Ulama berusia maksimal 40 tahun.
- 3) Gerakan Pemuda Anshor Nahdlatul Ulama disingkat GP Anshor NU untuk anggota laki-laki muda Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 40 tahun.
- 4) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama disingkat IPNU untuk pelajar dan santri laki-laki Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun.
- 5) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU untuk pelajar dan santri perempuan Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 27 tahun.

---

<sup>46</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU, 2015) hlm 93.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 76-77.

6) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia disingkat PMII untuk mahasiswa Nahdlatul Ulama yang maksimal berusia 30 tahun.

Badan Otonom berbasis profesi dan kekhususan lainnya.<sup>48</sup>

1) *Jam'iyah Ahli Thariqoh Al-Mu'tabarah An-Nahdliyyah* disingkat JATMAN untuk anggota Nahdlatul Ulama pengamal *tharekat* yang *mu'tabar*.

2) *Jam'iyatul Qurra Wal Huffazh* disingkat JQH, untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi *Qori/Qori'ah* dan *khafizh* atau *khafizhah*.

3) Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama disingkat ISNU adalah Badan Otonom yang berfungsi membantu melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama pada kelompok sarjana dan kaum intelektual.

4) Serikat Buruh Muslimin Indonesia disingkat SARBUMUSI untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai buruh/karyawan/tenaga kerja.

5) Pagar Nusa untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak pada pengembangan seni bela diri.

6) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama disingkat PERGUNU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai guru dan atau ustadz.

7) Serikat Nelayan Nahdlatul Ulama untuk anggota Nahdlatul Ulama yang berprofesi sebagai nelayan.

---

<sup>48</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, hlm.77-78.

8) Ikatan Seni Khadrah Indonesia Nahdlatul Ulama disingkat ISHARINU untuk anggota Nahdlatul Ulama yang bergerak dalam pengembangan seni khadrah dan sholawat.

c. Badan Khusus

Badan khusus adalah perangkat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang memiliki struktur secara nasional berfungsi dalam pengelolaan, penyelenggaraan, dan pengembangan kebijakan Nahdlatul Ulama berkaitan dengan bidang tertentu.<sup>49</sup>

## B. Infak Wajib

### 1. Pengertian Infak Wajib

Kata infak adalah kata serapan dari bahasa (*lughat*) berasal dari kata *انْفَاقًا - يُنْفِقُ - أَنْفَقَ* artinya membelanjakan atau membiayai.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.<sup>51</sup> Menurut kamus Bahasa Indonesia Infak adalah pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan, sedekah, nafkah.<sup>52</sup>

Pengertian infak menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi.

---

<sup>49</sup> Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, hlm 93.

<sup>50</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm. 43.

<sup>51</sup> *Ibid.*,

<sup>52</sup> Departemen Pendidikan Naional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balaipustaka, 2000) hlm. 431.

Dengan kata lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infak memiliki beberapa batasan, sebagai berikut: Infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/ penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>53</sup> Pengertian infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>54</sup>

Infak wajib adalah mengeluarkan infak untuk perkara wajib.<sup>55</sup> Infak ada yang wajib dan ada yang sunnah, infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, nadzar.<sup>56</sup> Sedangkan infak sunnah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin, sesama muslim, infak bencana alam, dan infak kemanusiaan.<sup>57</sup> Sementara takaran pengeluaran infak tergantung pada situasi dan kondisi terkadang hukumnya wajib (seperti nafkah suami kepada isterinya) dan terkadang sunnah (seperti infak untuk kepentingan umum).<sup>58</sup>

## IAIN PURWOKERTO

---

<sup>53</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3 hlm. 44-45.

<sup>54</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 511.

<sup>55</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm 49.

<sup>56</sup> Faruk Muhammad, "*Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten*", (Jakarta: Fakultas Sains dan Teknologi, 2018 ) hlm.5

<sup>57</sup> *Ibid.*,

<sup>58</sup> Udin Saripudin, *Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi*, Vol. 4, (Bandung: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 2016), hlm. 171.



Infak dapat dikategorikan wajib dan juga sunnah, tergantung status dan kondisi penerima infak.<sup>59</sup> Kalau suatu komunitas selaku penerima infak sangat membutuhkan pembangunan masjid misalnya, maka dapat dipastikan bahwa berinjak pada kondisi semacam ini dianggap wajib. Contoh lain yaitu, memberikan nafkah atau berinjak pada mantan istri seorang suami yang telah bercerai dan sedang dalam keadaan hamil.<sup>60</sup> Istilah infak dalam ekonomi Islam ialah berpindah sesuatu (barang atau jasa) dari seseorang kepada orang lain didasarkan pada peraturan Islam. Yang termasuk infak wajib adalah nafkah, zakat, aqod, dan waris. Yang termasuk infak sunnah adalah aqiqoh, adhiya', walimatul 'ursy, hibah, wakaf dan wasiat. Diantara aqod adalah simpan pinjam.<sup>61</sup> Dalam infak sunnah tidak ada ketentuan dalam bentuk jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan seikhlasnya. Sedangkan infak wajib bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan.<sup>62</sup>

Pengertian infak dalam Al-quran dapat dipahami bahwa istilah tersebut mengandung pengertian yang umum mencakup setiap aktivitas pengeluaran dana baik berupa kewajiban seperti zakat maupun kewajiban menafkahi keluarga, pengertian infak juga bisa sebagai kedermawanan dari seseorang untuk menafkahi sebagian

---

<sup>59</sup> Rosmini, *Falsafah Islam dalam Perspektif Al-Qur'an*, Vol. 20, (Makassar: Jurnal Kajian Keislaman, 2016), hlm. 73

<sup>60</sup> *Ibid.*,

<sup>61</sup> Siti Muhayati, *Dampak Psikologis Pelaksanaan Simpan-Pinjam Tanpa Bunga Kota Madiun*, (Madiun: IKIP PGRI Madiun, 2018) hlm. 55.

<sup>62</sup> Mujaddidul Islam dan Lailatus Sa'dah, *Infaq-Shodaqoh*, (Bandung: Pelindung Api Neraka, 2015), hlm. 38.

hartanya untuk kepentingan sosial.<sup>63</sup> Dengan demikian, infak terlepas dari ketentuan dan ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing-masing. Sehingga, kewajiban memberikan infak tidak tergantung kepada golongan yang kaya saja tetapi juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kebutuhannya sehari-hari.<sup>64</sup>

## 2. Dasar Hukum Infak

Hukum Islam telah memberikan panduan kepada umat Islam dalam berinfak atau membelanjakan harta. Allah dalam banyak ayat dan Rasul SAW dalam banyak hadis telah memerintahkan umat Islam agar menginfakkan (membelanjakan) harta yang umat Islam miliki.<sup>65</sup>

Sebagaimana Al-quran dan Hadis sebagai berikut:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
“Dan infakkanlah (harta bendamu) di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik” (QS. Al-baqarah:195).<sup>66</sup>

وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ  
فَأَصَّدَقَ وَأَكْرَمَ مِنَ الصَّالِحِينَ

“Dan infakkan sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu, sebelum datang kematian, kepada salah seorang di antara kamu...” (al-munafiqun/63: 10).<sup>67</sup>

Pengaturan infak di Indonesia digabung dengan pengaturan tentang Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS). Dalam undang-undang yang

<sup>63</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1992), hlm. 425.

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 45

<sup>66</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/195>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

<sup>67</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/63/10>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

mengatur tentang infak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana termaktub dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>68</sup> Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Pasal 28 tentang Pengelolaan Zakat Bagian keempat tentang Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya disebutkan bahwa:<sup>69</sup>

#### Pasal 28

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya.
- 2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan sendiri.

### 3. Jenis Infak

Infak secara hukum terbagi menjadi empat macam antara lain sebagai berikut:<sup>70</sup>

- a. Infak Mubah yaitu mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam.
- b. Infak Wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*,

---

<sup>68</sup> Mardani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 511.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 519.

<sup>70</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm 49-50.

- c. Infak Haram yaitu mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam, sebagaimana QS. al-anfal ayat 36:<sup>71</sup>

لِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.”

- d. Infak Sunnah yaitu mengeluarkan harta dengan niat sedekah.

Infak secara kebahasaan bermakna مَذْهَبًا وَ نَفْدًا yakni berlalu dan menghabiskan.<sup>72</sup> Dalam terminologi agama, infak adalah penyaluran dan pemerataan kekayaan untuk pemenuhan kebutuhan orang lain.<sup>73</sup> Kemudian lafal tersebut digunakan sebagai salah satu ungkapan dalam syariah Islam yang berkaitan dengan pengalokasian pendapatan yang diperoleh seseorang individu untuk memenuhi tuntutan syariahnya.

Infak sunnah tidak ditentukan batas-batasnya oleh syariah dan dapat dikeluarkan sesuai kebutuhan dan keleluasaan, bahkan bisa melebihi jumlah alokasi zakat, dengan tetap memperhatikan kemaslahatan pemberi.<sup>74</sup> Sebagian ulama ada yang berpendapat

<sup>71</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/8/36>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

<sup>72</sup> Fadhila Sukur Indra, *Management of Zakat Infaq and Shodaqoh in Indoneisa*, vol. 2, (Manado: Journal Economic and Bussiness Of Islam, 2017) hlm. 25-26.

<sup>73</sup> Miftahul Huda, “*Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat*”, (Ponorogo: Justicia Islamica, 2016) hlm. 129.

<sup>74</sup> Fadhila Sukur Indra, *Management of Zakat Infaq and Shodaqoh in Indoneisa*, vol. 2, (Manado: Journal Economic and Bussiness Of Islam, 2017) hlm. 25-26.

bahwa infak lebih bersifat spesifik, yaitu pemberian yang tidak terikat oleh kebijakan formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan.<sup>75</sup> Infak bersifat umum yaitu segala bentuk pemberian baik yang wajib maupun yang sukarela.<sup>76</sup> Infak memiliki pengertian lebih luas dan umum dibandingkan dengan zakat dan sedekah. Infak adalah pemberian yang tidak ditentukan jenis, jumlah dan waktu suatu kekayaan harus didermakan. Pemilik harta diberi kebebasan menentukan jenis harta, berapa jumlah yang didermakan, dan kapan derma tersebut seharusnya didermakan.<sup>77</sup>

Sedangkan Sedekah adalah segala bentuk nilai kebajikan yang tidak terikat oleh jumlah, waktu dan juga tidak terbatas pada materi tetapi juga dapat dalam bentuk non materi. Segala bentuk amal perbuatan baik (kebajikan) dan ungkapan kejujuran dapat dikategorikan sebagai sedekah. Sedekah dalam bentuk uang diidentikkan dengan uang.<sup>78</sup>

## C. Utang Piutang

### 1. Pengertian Utang Piutang (*Al-Qard*)

Dalam Islam hutang dikenal dengan *al-qard* yang secara etimologi berasal dari kata قَرَضَ - يَقْرُضُ yang berarti memotong.<sup>79</sup> *Al-*

---

<sup>75</sup> Miftahul Huda, "Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat", hlm. 129.

<sup>76</sup> *Ibid.*,

<sup>77</sup> Kurniyati Indahsari, "Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA)", Vol. 8, (Madura: Media Trend, 2013) hlm. 103.

<sup>78</sup> Kurniyati Indahsari, "Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA)", hlm. 103

<sup>79</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333.

*qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.<sup>80</sup>

Adapun *al-qard* menurut terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>81</sup>

*Al-qard* yaitu pemberian harta atau manfaat barang kepada orang lain yang halal dan dapat ditagih atau dikembalikan pokok barangnya, tanpa ada persyaratan imbalan apapun. *Al-qard* ini sering dikategorikan dengan pinjaman kebajikan dan bersifat sosial karena mengandung unsur tolong menolong (*ta'awuni*).<sup>82</sup> Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *al-qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>83</sup>

Transaksi *Al-qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Hadid ayat 11:<sup>84</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ الله قرضًا حسنًا فيضعه له وله أجر كريم ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadid: 11).

<sup>80</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), hlm. 333.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 99.

<sup>83</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 19.

<sup>84</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/57/11>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

## 2. Dasar Hukum Utang Piutang (*Al-Qard*)

Transaksi *Al-qard* diperbolehkan oleh para ulama berdasarkan hadits riwayat Imam Ibnu Majah dan ijma ulama. Sungguh pun demikian, Allah SWT mengajarkan kepada kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah”.<sup>85</sup>

### a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَآ أَجْرَ كَرِيمٍ ﴿١١﴾

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (al-Hadiid: 11).<sup>86</sup>

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

“Dan sungguh, Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israil dan Kami telah mengangkat dua belas orang pemimpin di antara mereka. Dan Allah berfirman, “Aku bersamamu.” Sungguh, jika kamu melaksanakan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan Aku hapus kesalahan-kesalahanmu, dan pasti akan Aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barangsiapa kafir di antaramu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus.”(QS. Al-Maidah : 12).<sup>87</sup>

Yang menjadi landasan dalil dalam ayat tersebut diatas adalah umat Islam diseru untuk “meminjamkan kepada Allah”, artinya untuk membelanjakan harta di jalan Allah. Selaras

<sup>85</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 131.

<sup>86</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/57/11>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

<sup>87</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/5/12>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

dengan meminjamkan kepada Allah, kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada sesama manusia”, sebagai bagian dari kehidupan masyarakat (*civil society*).<sup>88</sup>

b. Hadis

عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ اسْتَقْرَضَ مِنِّي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَجَاءَهُ مَالٌ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَقَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْحَمْدُ وَالْأَدَاءُ.

“Dari Isma’il ibnu Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Abu Rabi’ah dari ayahnya dari ayahnya dari kakeknya berkisah: “Rasulullah saw pernah meminjam uang sebanyak empat puluh ribu dariku; ketika beliau datang padaku untuk membayar hutang itu, beliau mendo’akanku: “Semoga Allah memberi berkah padamu di dalam keluargamu dan hartamu. Sesungguhnya balasan bagi suatu pinjaman ialah ucapan terima kasih dan pelunasannya.”<sup>89</sup>

c. Ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qard* boleh dilakukan.<sup>90</sup> Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang di butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>91</sup>

Dalam utang piutang diperlukan adanya jaminan atas hutang, hal tersebut tertulis pada QS. Al-Baqarah: 283.<sup>92</sup>

<sup>88</sup> Masrur Ahmad MZ, *Islam Hijau*, (Yogyakarta: alQodir Press, 2014) hlm. 132.

<sup>89</sup> Sunan An Nasai Al-Hafid Jalaludin As Suyuti Al-Mutawafi, Sunan An Nasai, (Libanon: PonPes Darul Al-Fikr, 2005) hlm. 335.

<sup>90</sup> Masrur Ahmad MZ, *Islam Hijau*, hlm. 132.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 132-133.

<sup>92</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2/283>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.



وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي  
 أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمُّ قَلْبٍ وَاللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

### 3. Rukun dan Syarat Utang Piutang (*Al-Qard*)

Keabsahan akad *al-qard* ini perlu didukung oleh terpenuhinya rukun dan syarat *al-qard* itu sendiri. Rukun *al-qard* adalah sebagai berikut: *muqrid* (pemberi utang), *muqtarid* (orang yang berhutang), *ma'qud 'alayh* (barang yang diutang) dan *sighat ijab qabul* (ucapan serah terima).<sup>93</sup> Sedangkan syarat *al-qard* yaitu kerelaan kedua belah pihak serta dana yang digunakan merupakan dana yang akan ada manfaatnya dan halal.<sup>94</sup> *Al-qard* dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. *Muqrid* itu layak untuk melakukan tabarru', karena *al-qard* itu pemilikan harta yang merupakan bagian dari akad tabarru' tanpa ada penggantian.
- b. Harta *muqtarid* berasal dari harta *mitsli*, yaitu harta yang dapat ditakar, ditimbang, diukur, dan dihitung satuan.

<sup>93</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015) hlm. 145.

<sup>94</sup> Ady Cahyadi, *Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam*, Vol. 4, (Jakarta: Esensi, 2014) hlm. 72.

<sup>95</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 146.

- c. Ada sertah terima barang, karena *al-qard* merupakan bagian dari *tabaaru'*, sementara *tabaaru'* hanya sempurna dengan adanya serah terima barang.
- d. *Al-qard* itu memberikan manfaat kepada *muqtarid*, sehingga tidak diperbolehkan dalam hal tersebut *muqrid* mensyaratkan adanya tambahan (*ziyyadah*) kepada *muqtarid* pada saat pengambilan.

#### 4. Jenis Utang Piutang (*Al-Qard*)

Hutang menurut Bambang Riyanto adalah modal yang berasal di luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan “utang”, yang pada saatnya harus dibayar kembali.<sup>96</sup> Ada tiga macam hutang yaitu:<sup>97</sup>

- a. Hutang jangka pendek (*Short-term Debt*)

Hutang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun.

- b. Hutang jangka menengah (*Intermediate-Term Debt*)

Hutang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.

- c. Hutang jangka panjang (*Long-Term Debt*)

Hutang jangka panjang merupakan hutang yang jangka waktunya panjang, umumnya lebih dari 10 tahun.

---

<sup>96</sup> Muis Fauzi Rambe, *Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia*, Vol. 13, (Padang: Jurnal Manajemen dan Bisnis, 2013) hlm. 89.

<sup>97</sup> *Ibid.*, hlm 89-90.

Jenis kredit atau hutang dilihat dari segi tujuan penggunaan, yaitu:<sup>98</sup>

a. Kredit konsumtif

Kredit konsumtif yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi.<sup>99</sup> Kredit konsumtif artinya uang kredit akan habis dipergunakan, atau semua akan terpakai untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>100</sup> Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihasilkan, karena digunakan untuk keperluan seseorang atau badan usaha. Kredit ini biasanya digunakan untuk keperluan pribadi misalnya, keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.<sup>101</sup> Sebagai contoh, kredit untuk perumahan, kredit untuk mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.<sup>102</sup>

b. Kredit produktif

Kredit produktif digunakan untuk peningkatan usaha baik usaha-usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Kredit produktif ini dipergunakan untuk keperluan perdagangan pada

**IAIN PURWOKERTO**

<sup>98</sup> Meliza Efriani, Ratna Widayati, “*Aktivitas Pemberian Kredit Usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas*”, (Padang: Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, 2019) hlm. 3.

<sup>99</sup> *Ibid.*,.

<sup>100</sup> Liza Amelia, Doni Marlius, “*Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Pembangunan Daerah, Sumatera Barat Cabang Utama Padang*”, (Padang: Business, Finance and Financial Management, 2018), hlm. 4.

<sup>101</sup> Arif firmansyah, John Fernos, “*Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang*”, (Padang: Business, Finance and Financial Management, 2019) hlm. 5.

<sup>102</sup> Meliza Efriani, Ratna Widayati, “*Aktivitas Pemberian Kredit Usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas*”, hlm. 3.

umumnya yang berarti peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>103</sup> Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.<sup>104</sup> Sebagai contoh, kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.

Sedangkan piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang atau barang yang timbul dari adanya penjualan secara kredit.<sup>105</sup> Piutang secara umum di bagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>106</sup>

#### 1) Piutang Dagang (*Account receivable*)

Piutang dagang adalah jenis piutang yang paling umum. Transaksi jenis ini sering terjadi dalam dunia bisnis. Piutang dagang terjadi karena harga barang yang tinggi maka pembeli membayarnya secara kredit dengan batas waktu maksimal 1 tahun. Umumnya jenis piutang ini tidak dikenai bunga, tetapi saat kondisi tertentu, seperti terjadi keterlambatan dalam pelunasan piutang pembeli dikenai denda berupa bunga.

---

<sup>103</sup> Liza Amelia, Doni Marlius, “Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Pembangunan Daerah, Sumatera Barat Cabang Utama Padang”, hlm. 4.

<sup>104</sup> Arif firmansyah, John Fernos, “Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang”, hlm. 5.

<sup>105</sup> Rina Yuliani, *Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas*, (Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2012) hlm. 3.

<sup>106</sup> <https://dosenakuntansi.com/jenis-jenis-piutang> diakses pada Hari Minggu Tanggal 12 Mei 2019 pukul 07:52 WIB.

## 2) Piutang Wesel (*Notes Receivable*)

Piutang wesel merupakan kredit resmi yang dapat digunakan pemegangnya untuk menagih utang seseorang. Piutang wesel terjadi karena berbagai kondisi, seperti ketika seseorang meminjam uang tunai kemudian orang tersebut membuat pernyataan secara tertulis yang isinya bahwa orang tersebut akan melunasi kewajibannya dengan waktu dan nominal yang telah ditentukan.

## 3) Piutang Lain-lain (*Other Receivable*)

Jenis piutang ini terdiri dari bermacam piutang seperti, piutang non usaha, pinjaman pada karyawan, piutang yang terjadi akibat transaksi yang tidak berhubungan langsung dengan operasional utama. Piutang lain lain termasuk aktiva tidak lancar jadi piutang ini baru sanggup dilunasi dalam waktu lebih dari satu tahun.

Dalam operasi peminjaman, pada sisi pengerahan dana masyarakat lembaga ekonomi Islam menyediakan sarana pembiayaan piutang (*Receivable financing*). Kebutuhan pembiayaan ini timbul pada perusahaan yang menjual barangnya dengan kredit, tetapi baik jumlah maupun jangka waktunya melebihi kapasitas modal kerja yang dimilikinya. Lembaga ekonomi Islam biasanya memberikan fasilitas berupa hal-hal berikut:<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, hlm. 162-163.

### 1) Pembiayaan Piutang (*Receivable Financing*)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena tertanam dalam piutang. Atas pinjaman itu, bank meminta cession atas tagihan nasabah tersebut. Pada dasarnya, nasabah berkewajiban untuk menagih sendiri piutangnya. Akan tetapi, bila bank merasa perlu, dengan menggunakan cession tersebut, bank berhak untuk menagih langsung kepada pihak yang berutang.

Hasil penagihan tersebut pertama-tama digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah berikut bunganya dan selebihnya dikreditkan ke rekening nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut beserta bunganya.

### 2) Anjak Piutang (Factoring)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambilalihan piutang nasabah. Untuk keperluan tersebut, nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang diakseptasi oleh pihak yang berutang atau *promissory notes* (promes) yang diterbitkan oleh pihak yang berutang, kemudian di-*endors* oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga yang berlaku atau disepakati untuk jangka waktu yang tertera pada draft atau promes tersebut.

Bila pada saat jatuh tempo draf atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nominal draf tersebut. Bagi bank syariah, untuk kasus pembiayaan piutang seperti tersebut di atas hanya dapat dilakukan dalam bentuk *al-qard* di mana bank tidak boleh meminta imbalan kecuali biaya administrasi. Untuk kasus anjak piutang, bank dapat memberikan fasilitas pengambilalihan piutang, yaitu yang disebut *hiwalah*.

Akan tetapi, untuk fasilitas tersebut pun bank bank tidak dibenarkan meminta imbalan kecuali biaya layanan atau biaya administrasi dan biaya penagihan. Dengan demikian, bank syariah meminjamkan uang (*al-qard*) sebesar piutang yang tertera dalam dokumen piutang (wesel tagih atau promes) yang diserahkan kepada bank tanpa potongan. Hal demikian adalah apabila ternyata pada saat jatuh tempo, hasil tagihan digunakan untuk melunasi utang nasabah kepada bank.

Akan tetapi bila ternyata piutang tersebut tidak ditagih, nasabah harus membayar kembali utangnya kepada bank. Selain itu, sebagian ulama memberikan jalan keluar berupa pembelian surat utang, tetapi sebagian ulama melarangnya.<sup>108</sup>

---

<sup>108</sup> Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah*, hlm.163.

## 5. Ketentuan Umum Utang Piutang (*Al-Qard*)

Ada dua fatwa DSN MUI yang jelas-jelas mengatur tentang akad *al-qard*, yakni Fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 dan Fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *Al-qard* dengan Menggunakan Dana Nasabah.<sup>109</sup> Dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *al-qard* adalah suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh lembaga keuangan syariah (LKS) dan nasabah.<sup>110</sup>

Ada beberapa ketentuan yang dikemukakan dalam fatwa DSN MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 terkait dengan *al-qard* ini, yakni:<sup>111</sup>

- a. *Al-qard* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtarid*) yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qard* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

---

<sup>109</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2015) hlm. 147.

<sup>110</sup> Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 147.

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 148.



- e. Nasabah *al-qard* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah (LKS) selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah (LKS) telah memastikan ketidakmampuannya, lembaga keuangan syariah (LKS) dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Sedangkan dalam fatwa DSN MUI Nomor 79/DSN-MUI/III/2011 adalah fatwa DSN MUI yang mengatur tentang *al-qard* dengan menggunakan dana nasabah. Dalam fatwa ini dikemukakan bahwa *al-qard* itu terdiri dari dua macam, yakni *al-qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata dan *al-qard* yang dilakukan sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awwadhah*. Pada *al-qard* yang pertama tidak diperbolehkan menggunakan dana nasabah, sedangkan *al-qard* yang kedua diperbolehkan menggunakan dana nasabah.<sup>112</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) dijelaskan tentang *al-qard* sebagai berikut:<sup>113</sup>

- a. Pinjaman *al-qard* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan.

<sup>112</sup> Yadi Januari, *Lembaga Keuangan Syari'ah*, hlm. 147-149.

<sup>113</sup> <https://www.ojk.go.id/id/iakease> pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 pukul 09:05 WIB.

b. Akad *al-qard* dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri dari dua macam, yang pertama akad *al-qard* yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial semata sebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSNMUI/IV/2001 tentang *al-qard*, bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Sedangkan yang kedua, akad *al-qard* yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain yang menggunakan akad-akad *mu'awadhah* (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Penggunaan dana dari pihak ketiga hanya diperbolehkan untuk tujuan komersial antara lain seperti produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, pengalihan utang, syariah *charge card*, syariah *card*, dan anjak piutang.


c. Bank dapat meminta jaminan atas pemberian *al-qard*.

d. Bank hanya boleh mengenakan biaya administrasi atas pinjaman *al-qard*.

e. Pendapatan yang berasal dari biaya administrasi dalam pinjaman *al-qard* yang dananya berasal dari dana pihak ketiga akan dibagikan, sedangkan untuk pinjaman *al-qard* yang dananya berasal dari modal bank tidak dibagikan.

- f. *Ujrah* dari akad *ijarah* atau akad lain yang dilakukan bersamaan dengan pemberian pinjaman *al-qard* (untuk *rahn*, talangan haji, dan pengalihan utang) yang dananya berasal dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh akan dibagi-hasilkan, sedangkan apabila dananya berasal selain dari dana pihak ketiga maka pendapatan yang diperoleh tidak dibagi-hasilkan.
- g. Dalam hal nasabah mengalami tunggakan pembayaran angsuran, bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai untuk pinjaman *al-qard* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yang terkait.

(Gambar 1. Skema *Al-qard*)<sup>114</sup>



<sup>114</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hlm. 75.

Dalam skema tersebut dapat diambil gambaran mekanisme *al-qard* dalam aplikasi bank syariah yaitu:<sup>115</sup>

- a. Kontrak perjanjian *al-qard* dilaksanakan antara bank dan nasabah.
- b. Nasabah menyediakan tenaga untuk mengelola usaha dan bank syariah menyerahkan modal sebagai investasi. Modal yang diserahkan dalam *al-qard* berasal dari dana bank dan dana kebajikan yang dikumpulkan oleh bank dari berbagai sumber antara lain; zakat, infak, sedekah, denda, bantuan dari pihak lain, dan dana lainnya.
- c. Bila terdapat keuntungan, maka keuntungan 100% dinikmati oleh nasabah, tidak dibagi hasilkan dengan bank syariah.

#### **6. Sumber Dana Al-Qard**

Karena sifatnya yang tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung, maka sumber pendanaannya biasanya berasal dari dan sosial, meskipun BMT dapat mengalokasikan sebagian dana komersialnya untuk membiayai *al-qard*. Sumber dana *al-qard* dapat dibedakan menjadi:<sup>116</sup>

- a. Dana Komersial atau Modal

Dana ini diperuntukkan guna membiayai kebutuhan nasabah atau anggota yang sangat mendesak dan berjangka pendek, sementara dana zakat tidak tersedia. BMT dapat menyisihkan sebagian modalnya untuk cadangan pinjaman al

---

<sup>115</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2003) hlm. 76.

<sup>116</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) hlm 169.

qord. BMT juga dapat menyisihkan dana produktifnya seperti tabungan atau deposito untuk membiayai al qord. Atas dasar akad ini, BMT tidak diperbolehkan menetapkan sejumlah imbalan dalam bentuk apapun. Namun peminjam sangat disarankan untuk memberikan imbalan tanpa perjanjian dan BMT dapat mengakuinya sebagai tambahan pendapatan.

b. Dana Sosial

Dana ini diperuntukkan dalam pengembangan usaha nasabah yang tergolong delapan *asnaf*. Pengelolaanya harus dipola sedemikian rupa sehingga penerima tidak menjadi tergantung terus. Disinilah dituntut supaya manajemen *baiyul maal* ditaati secara professional. Dana ini dapat berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah serta pendapatan yang diragukan, misalnya bunga bank dll.

**7. Tambahan dalam Utang Piutang (*Al-Qard*)**

Utang Piutang atau *al-qard* adalah suatu akad pinjam meminjam dengan ketentuan pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan dana sebesar yang diterima.<sup>117</sup> Utang piutang (*al-qard*) yaitu suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima kepada

---

<sup>117</sup> Ady Cahyadi, “*Mengelola Hutang dalam Prespektif Islam*”, Vol. 4, (Jakarta: Jurnal Bisnis dan Manajemen, 2014) hlm. 67.

perbankan syariah pada waktu yang telah disepakati oleh perbankan syariah dengan nasabah.<sup>118</sup>

Dalam pengembalian pinjaman *al-qard* nasabah hanya membayar jumlah pokok yang diterima dan dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada perbankan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad.<sup>119</sup> Pengembalian hutang yang disertai tambahan atau manfaat kepada pemberi hutang maka tambahan tersebut bisa dikatakan tambahan atas pinjaman.<sup>120</sup> Seluruh ulama sepakat bahwa tambahan itu hukumnya haram jika disyaratkan sejak awal.<sup>121</sup>

Memberikan tambahan ketika membayar utang adalah tidak wajib, namun tambahan itu adalah suatu kesadaran dari seseorang yang berhutang, boleh menambahkan dari utang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak diucapkan diawal akad.<sup>122</sup> Dalam pengembalian utang, apabila seseorang yang berhutang melebihi dari banyaknya hutang karena kemauannya sendiri dan

## IAIN PURWOKERTO

<sup>118</sup> Abdul Salam, “Bunga Bank dalam Prespektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, Vol. III, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2016), hlm. 68.

<sup>119</sup> Abdul Salam, “Bunga Bank dalam Prespektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, Vol. III, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2016), hlm. 68.

<sup>120</sup> Muhammad Aqil Haidal, *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah fiqih Publishing, 2018) hlm.12.

<sup>121</sup> Muhammad Aqil Haidal, *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, hlm.12.

<sup>122</sup> Abdul Aziz, *Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam*, (Takengon: Bisnis, 2016) Vol.4, hlm.130-131.

tidak atas perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi yang menghutangkan.<sup>123</sup>

Sedangkan apabila tambahan yang dikehendaki oleh yang menghutang atau telah menjadi perjanjian suatu akad hal itu tidak boleh, tambahan tersebut tidak halal atas yang menghutangkan mengambilnya.<sup>124</sup> Memberikan tambahan secara sukarela merupakan sebagai rasa syukur atau terimakasih kepada si pemberi pinjaman. Adapun jika tambahan tersebut yang disyaratkan dalam akad, maka para ulama sepakat bahwa itu hukumnya haram.<sup>125</sup>

Bank Islam dalam melakukan transaksi diperbolehkan memungut dan menerima pembayaran untuk:<sup>126</sup>

- a. mengganti biaya-biaya yang langsung dikeluarkan oleh bank dalam melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, misalnya biaya telepon, telegram, telex dalam memindahkan atau memberitahukan rekening nasabah dan sebagainya.
- b. Membayar gaji para karyawan bank yang melakukan pekerjaan untuk kepentingan nasabah, dan untuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh bank, dan biaya administrasi pada umumnya.

**IAIN PURWOKERTO**

---

<sup>123</sup> Yuswalina, “Hutang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, Vol. 19, (Palembang: Intizar, 2013) hlm. 496.

<sup>124</sup> Yuswalina, “Hutang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin”, Vol. 19, (Palembang: Intizar, 2013) hlm. 496.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 131.

<sup>126</sup> Abdul Salam, “Bunga Bank dalam Prespektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)”, Vol. III, (Yogyakarta: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, 2016), hlm. 95.

Sedangkan riba secara etimologis berarti tambahan (ziyadah) atau kelebihan (*fadl*).<sup>127</sup> Lafal رَبَاءٌ - يَرْبُوْنَ - رَبًّا mengandung arti yang sama, yaitu زِيَادَةٌ, bertambah dan tumbuh (berkembang).<sup>128</sup> Maksudnya adalah kelebihan atau tambahan modal pokok.<sup>129</sup> Nahdlatul Ulama sepakat bahwa riba hukumnya haram karena *nash* sudah jelas, tetapi masih berbeda pendapat dalam melihat hukum bunga bank karena pada dasarnya Al-Quran dan Hadist yang tegas tentang pelanggaran bunga bank tidak ada.<sup>130</sup> Sebagaimana ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran : 130).<sup>131</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman” (QS. Al-Baqarah: 278).<sup>132</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).<sup>133</sup>

<sup>127</sup> Abdul Mughits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, Vol. 43, (Jurnal Asy-Syir'ah, 2009) hlm. 78

<sup>128</sup> *Ibid.*,

<sup>129</sup> *Ibid.*,

<sup>130</sup> Rizal Ben Jami'an, *Ijtihad Jama'i Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan*, Vol.16, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Republica, 2016) hlm. 22.

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 39.

<sup>132</sup> *Ibid.*, hlm. 422.

<sup>133</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29> diakses pada Hari Kamis Tanggal 8 Juli 2019 pukul 11:18 WIB.



Ayat di atas, terlihat dengan jelas tentang pengharaman riba, namun masih bersifat parsial (*juz'i*), karena belum bersifat menyeluruh (*kulli*). Pengharaman tersebut sebatas pada kategori riba yang berlipat ganda (*ad'afan muda'afah*) dan sangat memberatkan bagi peminjam. Sebab turunnya (*asbab an-Nuzul*) ayat tersebut, menurut satu riwayat dari 'Ata' disebutkan bahwa, kaum Saqif biasa meminjamkan uang kepada keluarganya Mugirah r.a, pada waktu jatuh tempo mereka berjanji akan membayar lebih dikemudian hari apabila diberi tenggang waktu. Dalam hukum Islam disebut dengan riba *nasi'ah*.<sup>134</sup>

Rumusan riba *nasi'ah* menurut para ulama fikih mempunyai beberapa unsur, yaitu:<sup>135</sup>

- a. Terjadi karena peminjaman dalam jangka waktu tertentu.
- b. Pihak yang berhutang berkewajiban memberi tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika mengangsur atau melunasi sesuai dengan perjanjian.
- c. Objek peminjaman berupa benda *ribawi*.

Nahdlatul Ulama menetapkan hukum bunga bank diharamkan baik kecil atau besar sedikit atau banyak. Keharaman yang berlipat ganda atau besar. Hukumnya sama dengan *ad'afan muda'afah* (riba jahiliyah), yakni haram *li zatihi*. Adapun bunga yang kecil atau sedikit termasuk riba *khaffi* yang hukumnya haram

---

<sup>134</sup> Rizal Ben Jami'an, *Ijtihad Jama'I Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan*, Vol.16, hlm. 23.

<sup>135</sup> Khozinul Alam, *Hakikat Kaharaman Riba Dalam Islam*, Vol. 1, (Lamongan: JES, 206) hlm. 122-123.

karena untuk menutup riba yang besar haram *li sad az zariah*.<sup>136</sup>

Hukum bunga bank menurut pandangan Nahdlatul Ulama bahwa:<sup>137</sup>

1. Sebagian ulama mengatakan bunga sama dengan riba, sebagian lain mengatakan tidak sama dan sebagian lain mengatakan *syubhat*.
2. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendirikan bank Islam Nahdlatul Ulama dengan sistem tanpa bunga (Bahtsul Masail, Munas Bandar Lampung, 1992).

Dalam kitab *I'aanah Aththoolibiin* III/53 dijelaskan bahwa:<sup>138</sup>

(التحفة - (ج 17 / ص 61) (أحكام الفقهاء ص 245  
وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَلِكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرِ قِيَمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا  
أَذْهُوحِيْنِيْدٍ حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَالْأَكْرَهُ عِنْدَنَا وَحَرَامٌ عِنْدَ كَثِيْرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالَهُ السُّبْكِيُّ

“Di antara riba qard adalah, hutang piutang bagi seseorang yang akan menyewakan (semisal tanah) miliknya dengan harga yang lebih tinggi, dengan catatan bahwa apabila transaksi tersebut disebutkan dalam akad, sebab apabila hal tersebut terjadi dalam akad, maka hukumnya adalah haram, sesuai onsensus (ijma’) para ulama. Tetapi apabila tidak disebutkan dalam akad, maka menurut Madzhab Syafi’iyah adalah makruh, dan haram menurut ulama yang lain.” (*I’aanah Aththoolibiin* III/53).

Namun apabila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.<sup>139</sup> Dalam buku Solusi Problematika

Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes

<sup>136</sup> Rizal Ben Jami’an, *Ijtihad Jama’I Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan*, Vol.16, hlm.30.

<sup>137</sup> Khozinul Alam, *Hakikat Kaharaman Riba Dalam Islam*, Vol. 1, (Lamongan: JES, 2006) hlm. 123.

<sup>138</sup> Syeikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu’in*, (Surabaya: Darul ‘Ilmi, tt) hlm. 73.

<sup>139</sup> Tim Lajnah Ta’lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, “*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*”, (Surabaya: Khalista, 2011) hlm. 244.

Nahdlatul Ulama (1926-2010 M) dikatakan bahwa pinjam dari koperasi atau lainnya, apabila dijanjikan memberi bunga (rente) dan janjinya itu dalam akad atau sesudah akad tetapi sebelum ada ketetapan pinjam, maka hukumnya haram dengan kesepakatan (mufakat) para ulama; karena itu termasuk pinjaman dengan menarik keuntungan.<sup>140</sup>

Memberi tambahan dalam utang piutang kalau tidak dengan perjanjian bicara atau tulisan, maka hukumnya boleh dengan tidak ada selisih para ulama, kalau dengan perjanjian dengan tulisan dibaca, atau tentang bunga itu menjadi kebiasaan, walaupun tidak dijanjikan, maka hukumnya ada dua pendapat yaitu haram, yang kedua boleh.<sup>141</sup> Keterangan dari kitab *Fathul Mu'in* yaitu:<sup>142</sup>

وَجَازَ لِمُقْرِضٍ نَفَعَ يَصِلُ لَهُ مِنْ مُقْتَرِضٍ كَرَدَ الزَّائِدَ قَدْرًا أَوْ صَفَةً وَالْأَجُودَ فِي الرَّدِيِّ بِلَا شَرْطٍ فِي الْعُقْدِ بَلْ يُسَنُّ ذَلِكَ لِمُقْتَرِضٍ لِقَوْلِهِ... إِنَّ خِيَا رَكْمَ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً. وَأَمَّا الْقَرْضُ بِشَرْطِ جَرِّ نَفْعٍ لِمُقْرِضٍ فَفَاسِدٌ لِخَبَرِ كُلِّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا، وَمِنْهُ الْقَرْضُ لِمَنْ يَسْتَأْجِرُ مَلِكَهُ أَيْ مَثَلًا بِأَكْثَرِ مِنْ قِيَمَتِهِ لِأَجْلِ الْقَرْضِ إِنْ وَقَعَ ذَلِكَ شَرْطًا إِذْهُوَ حَيْثُ نَدِي حَرَامٌ إِجْمَاعًا وَالْأَكْرَهُ عِنْدَنَا وَحَرَمَ عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ.

“Diperkenankan bagi kreditur untuk memperoleh manfaat yang diberikan debitur seperti pengembalian pinjaman yang lebih baik ukuran atau sifatnya, yang lebih bagus dari barang yang dipinjamkan yang tidak disyaratkan dalam akad, bahkan yang demikian itu disunatkan bagi debitur karena sabda Rasul Saw: “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. Sedangkan pinjaman yang disertai syarat keuntungan bagi pihak yang meminjami, maka merupakan akad *fasid* (rusak) karena hadits: “Semua utang yang menarik keuntungan adalah riba”. Termasuk kategori ini adalah misalnya menghutangi orang yang menyewa hartanya dengan harga lebih karena hutang tersebut,

<sup>140</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, “Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mukhtar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama”, hlm. 242.

<sup>141</sup> *Ibid.*,

<sup>142</sup> Syeikh Zainuddin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, hlm. 73.

jika persewaan itu menjadi syarat menghutangi, karena dalam kondisi seperti tersebut penghutangan menjadi haram secara *ijma'*. Bila tidak menjadi syarat, maka menurut kita hukumnya makruh dan menurut ulama banyak hukumnya haram.”

(قَوْلُهُ فَفَاسِدٌ) قَالَ ع ش وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَحَلَّ الْفَسَادِ حَيْثُ وَقَعَ الشَّرْطُ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ  
أَمْأَلُو تَوَافِقًا عَلَ ذَلِكَ وَلَمْ يَتَّعْ شَرْطُ فِي الْعَقْدِ فَلَا فَسَادَ.

“(Ungakapan Syaikh Zainuddin al-Malibiri: “Maka merupakan akad *fasid*”). Ali Syibramallisi berkata: “Dan telah maklum, *fasidnya* akad tersebut bila penyaratan menyewa dengan harga lebih itu terjadi dalam pelaksanaan akad menghutangi. Bila kedua pihak menyepakati sewa dengan harga lebih itu dan tidak menjadi syarat dalam akad penghutangan, maka akad hutang tidak rusak.”<sup>143</sup>

Nampak di sini bahwa para ulama NU memberikan batasan yang cukup jelas, yaitu ketika dalam akad sudah ada ketentuan tambahan atas pokok pinjaman, maka hal ini disebut riba atau rente yang dilarang. Apabila tambahan atas pokok pinjaman tersebut tidak dijanjikan atau disepakati dalam akad di awal, maka hal tersebut diperbolehkan. Hal ini mengikuti sabda Rasulullah saw “Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya”. Pengembalian pinjaman yang lebih baik dari saat pemberian pinjaman adalah lebih utama selama tidak disyaratkan dalam akad. Sedangkan bila disertai syarat perolehan suatu manfaat kepada yang meminjami, maka hal ini batal berdasar hadits nabi “Semua utang yang menarik manfaat adalah riba”.<sup>144</sup> Hadis “Semua utang yang menarik manfaat adalah riba” diriwayatkan oleh Al-Harits Ibnu Abi Usamah dalam musnadnya sebagaimana

<sup>143</sup> Sayid Abi Bakar Al-Masyhuri Bin Sayid Bakri bin Sayid Muhammad Sul-ton Ad-Dimyati Al-Misri, *I'aanah Atthoolibiin*, (Bandung: Ma'arif, tt). hlm. 53.

<sup>144</sup> Muhammad Ghafur W, *Memahami Bunga dan Riba*, hlm. 80.

disebut dalam *Bughyah Al-Bahits*, 1: 500, dari jalur Sawar bin Mash'ab, dari 'Imarah Al-Hamdani, dari 'Ali *radhiyallahu 'anhu* secara *marfu*' sampai pada Nabi Muhammad saw. Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini bermasalah. Sawar bin Mash'ab, Ibnu Ma'in mengatakan bahwa ia itu *laysa bisyai*', artinya termasuk perowi yang daif.

Imam Bukhari mengatakan bahwa Sawar bin Mash'ah itu *munkarul* hadis, artinya termasuk perowi yang daif. Juga ada hadis sebagai penguat dari Fadhalah bin 'Ubaid dikeluarkan oleh Al-Baihaqi namun daif sebagaimana kata Ibnu Hajar dalam *Bulughul Maram*. Juga ada hadis mauquf perkataan sahabat dari 'Abdullah bin Salam, dikeluarkan oleh Bukhari dalam *Manaqib Al-Anshar*, bab *Manaqib 'Abdullah bin Salam*, no. 3814).<sup>145</sup>

Sedangkan untuk tambahan dalam utang piutang yang diambil dari uang administrasi, dijelaskan bahwa uang administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari setiap anggota Kosipa yang meminjam uang, hanyalah merupakan "istilah lain" dari bunga, karena:<sup>146</sup>

a. Uang administrasi tersebut merupakan "keharusan" yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang; sehingga pada hakekatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh

---

<sup>145</sup> <https://rumaysho.com/15186-sepakat-ulama-utang-piutang-yang-ada-keuntungan-dihukumi-riba.html> diakses pada Hari Selasa, Tanggal 11 Oktober 2019 pukul 15:15 WIB.

<sup>146</sup> Tim Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) PBNU, "*Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama*", hlm. 422.

yang meminjamkan uang, dalam hal ini Kosipa dari para peminjam uang.

- b. Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh Kosipa dari para peminjam uang telah ditentukan sesuai dengan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan rapat anggota.

Maka apabila lembaga keuangan syariah (LKS) mengambil upah sebagai keuntungan dari biaya administrasi dibolehkan, dengan catatan lembaga keuangan syariah (LKS) mengambil keuntungan tetap dari biaya administrasi bukan dari nominal prosentase biaya pinjaman.<sup>147</sup> Menurut terminologi fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah.<sup>148</sup> Menurut bahasa *ijarah* berarti upah atau ganti atau imbalan.<sup>149</sup> Menurut terminologi *ijarah* artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>150</sup> Lafaz *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.<sup>151</sup>

## IAIN PURWOKERTO

<sup>147</sup> Ajeng Mar'atus Sholihah, "Penerapan Akad *Ijarah* pada Pembiayaan *Multijasa* dalam *Prespektif Hukum Islam*", Vol. 6, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Bisnis Islam, 2014), hlm. 117.

<sup>148</sup> Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, (Gorontalo: Jurnal Al-Ulum, 2010) hlm. 310

<sup>149</sup> Saprida, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, Vol.5, (Palembang: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2018) hlm. 41.

<sup>150</sup> Saprida, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, Vol.5, (Palembang: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i, 2018) hlm. 41.

<sup>151</sup> *Ibid.*,

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dengan jalan tertentu.<sup>152</sup> Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja (*ajir/employee/buruh*) dan kewajiban orang yang memperkerjakan (*musta'jir/ employer/ majikan*) untuk membayarnya.<sup>153</sup> Memberikan upah atau upah akibat jasa yang diberikan telah dibenarkan oleh Allah, sebagaimana firman-Nya:<sup>154</sup>

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُمْ مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

“...Maka tidak ada dosa bagimu memberika pembayaran dengan cara yang patut...” (QS. Al-Baqarah: 233).

Upah (*ujrah*) adalah akibat dari jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di antara jasa tersebut yaitu pelayanan administrasi yang diberikan setiap nasabah menyerahkan angsuran pelunasan.<sup>155</sup> Semakin lama masa pembayaran yang dipilih oleh nasabah, semakin sering pelayanan yang diberikan oleh bank.<sup>156</sup> Namun apabila semakin besar dana yang ditalangi semakin besar ujuhnya, maka hal ini tidak sesuai karena upah adalah akibat dari jasa yang diberikan bukan dari uang yang dipiutangkan.<sup>157</sup> Pada dasarnya upah diberikan seketika itu juga, sebagaimana jual beli

---

<sup>152</sup> Saprida, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, hlm. 41.

<sup>153</sup> Sri Dewi Yusuf, *Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam*, hlm. 310.

<sup>154</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/233> diakses pada Hari Kamis, Tanggal 16 Mei 2019 pukul 10:28 WIB.

<sup>155</sup> Syukri Iska, *Prespektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah*, Vol. 14, (Batusangkar: JURIS, 2015) hlm. 29.

<sup>156</sup> Syukri Iska, *Prespektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah*, Vol. 14, (Batusangkar: JURIS, 2015) hlm. 29.

<sup>157</sup> *Ibid.*,

yang pembayarannya waktu itu juga. Tetapi sewaktu perjanjian boleh diadakan dengan mendahulukan upah atau mengakhirkan.<sup>158</sup>



---

<sup>158</sup> Imam Buchori, “*Fee Based Income dalam Prespektif Fikih Muamalah*”, Vol. 13, (Surabaya: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 2010) hlm. 271.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut.<sup>159</sup>

Penelitian lapangan (*field research*), yaitu menjadikan Elpena Karangmoncol sebagai objek penelitian. Jenis penelitian ini juga dapat digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang belum diketahui.<sup>160</sup> Tujuan penelitian lapangan adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.<sup>161</sup>

Menurut Cresswell, penelitian studi kasus atau lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu objek, yang disebut sebagai kasus, yang dilakukan secara seutuhnya, menyeluruh dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam sumber data.<sup>162</sup> Penelitian studi kasus dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif, tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang sedang

---

<sup>159</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 96

<sup>160</sup> Anselm Strauss, Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penulisan Kualitatif*, Cet. ke-3, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 5.

<sup>161</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 8.

<sup>162</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 114.

berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.<sup>163</sup>

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.<sup>164</sup> Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah, dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang.<sup>165</sup> Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif, maksudnya untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang sedikit pun belum diketahui.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Metodologi penelitian dalam kajian Islam secara sederhana adalah ilmu tentang cara-cara atau metode-metode yang digunakan secara runtut dalam meneliti, memahami, dan menggali ajaran-ajaran atau pengetahuan-pengetahuan dari sumber-sumber yang diakui oleh pedoman otoritatif, Al-Qur'an.<sup>166</sup> Metode berpikir dalam penyusunan skripsi penulis, menggunakan metode penelitian induktif. Metode berpikir induktif adalah pendekatan yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu

---

<sup>163</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 112.

<sup>164</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya), 2016. hlm. 6.

<sup>165</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>166</sup> Duksi Ibrahim “*Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik*” vol. 20 (Palembang: Intizar,2014), hlm. 248.

kesimpulan, prinsip, atau aturan.<sup>167</sup> Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun sebagai kekhususan yang telah terkumpul dan dikelompokkan melalui proses pengumpulan data yang dilakukan secara teliti dan mendalam.<sup>168</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu fikih. Ilmu fikih merupakan produk penalaran fuqaha yang dideduksi dari sumber-sumber literatur fikih yang otentik.<sup>169</sup> Menurut Ibnu Khaldun, fikih adalah ilmu yang dengannya diketahui segala hukum Allah yang berhubungan dengan segala pekerjaan mukallaf, baik yang wajib, haram dan yang mubah harus yang diambil (*diistinbatkan*) dari Al-Kitab dan As-Sunah dari dalil-dalil yang telah tegas ditegakkan *syara'*, seperti *qiyas* umpamanya.<sup>170</sup>

Pendekatan fikih di penelitian ini menggunakan fikih muamalah. Fikih muamalah yaitu aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.<sup>171</sup> Pendekatan fikih muamalah dilakukan dengan cara menarik kesimpulan dengan mengkaitkan ajaran ajaran fikih muamalah yang ada, yakni ilmu agama berdasar pada nash-nash al-qur'an, al-Hadist dan kaidah-kaidah fikih dan

---

<sup>167</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Citra Media, 2014), hlm. 96.

<sup>168</sup> *Ibid.*,

<sup>169</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 46.

<sup>170</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam*, hlm. 27.

<sup>171</sup> Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016) hlm. 3.

sumber-sumber lainnya yang dapat dijadikan landasan dari masalah yang dikaji.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian itu dilakukan. Penelitian ini bertempat di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) yang beralamat di desa Karang Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga.

### **D. Batasan Penelitian**

Penelitian ini terbatas hanya meneliti tentang Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena)).

### **E. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang berasal dari narasumber yang dapat langsung memberikan informasi kepada pengumpul data.<sup>172</sup> Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama, dengan menggunakan alat pengambilan data langsung pada subjek dan objek penelitian yang dicari. Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.<sup>173</sup> Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Bapak Misngad selaku manager LKM Bangku Elpena, Bapak Miswanto selaku Pembina sekaligus

---

<sup>172</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm 7.

<sup>173</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 96

koordinator kemandirian NU LKM Bangku Elpena, Bapak Slamet Khoeron selaku Pengawas serta nasabah LKM Bangku Elpena, Bapak Sugeng Wahyono selaku Pengurus dan nasabah LKM Bangku Elpena.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh penulis dari subjek penulisannya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan dan lain sebagainya.<sup>174</sup> Data sekunder dapat diperoleh melalui penelusuran data melalui bahan tertulis. Bentuk data sekunder dapat berupa berkas dari lembaga terkait, berita dari media massa hasil penulisan atau laporan yang telah dilakukan sebelumnya dan buku.<sup>175</sup>

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data di mana penulis melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian.

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap

---

<sup>174</sup> Dyah Ochtorina Sudanti, A'an Efendi, *Penulisan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 52.

<sup>175</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Purwokerto: STAIN Press, 2014), hlm 7.

keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>176</sup> Poerwandari berpendapat bahwa observasi merupakan metode yang paling dasar dan paling tua, karena dengan cara-cara tertentu kita selalu terlibat dalam proses mengamati. Istilah observasi diturunkan dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memerhatikan”.

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>177</sup> Observasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi tentang fokus penelitian.<sup>178</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.<sup>179</sup> Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*). Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.

---

<sup>176</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 102

<sup>177</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 143.

<sup>178</sup> Ambo Upe, Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010) hlm. 156.

<sup>179</sup> Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2011) hlm. 74.

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejas mungkin kepada subjek penelitian.<sup>180</sup>

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang amat populer, karena itu banyak digunakan di berbagai penelitian.<sup>181</sup> Metode ini dilaksanakan dengan tanya jawab langsung terhadap direktur LKM Bangku Elpena Karangmoncol maupun pihak peminjam tentang praktek infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena Karangmoncol.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.<sup>182</sup>

Kata dokumen berasal dari bahasa latin, yaitu *docere*, yang berarti mengajar. Menurut Gottschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.<sup>183</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi, responden, seperti yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan

---

<sup>180</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 160.

<sup>181</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), hlm. 143.

<sup>182</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta, Salemba Humanika, 2014), hlm. 143.

<sup>183</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014) hlm. 175.

seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>184</sup> Melalui dokumen seorang peneliti dapat menemukan informasi yang valid tentang realitas sosial tertentu. Dokumen merupakan sumber atau bukti yang stabil dan sesuai dengan konteks realitas sosial tertentu.<sup>185</sup>

#### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah cara menguraikan dan menjelaskan data yang penting sehingga keadaan menjadi jelas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode triangulasi data. Triangulasi data adalah triangulasi aplikasi studi yang menggunakan multimetode untuk menelaah fenomena yang sama (*Denzin, 1998*). Triangulasi data adalah melakukan pengumpulan data untuk membuka peluang untuk menguji bagaimana peristiwa dialami oleh kelompok yang berbeda dari orang-orang, pada waktu yang berbeda, dan situasi yang berbeda pula.<sup>186</sup> Triangulasi menggunakan beberapa metode pengumpulan data dan analisis data sekaligus dalam sebuah penelitian, termasuk menggunakan informan sebagai alat uji keabsahan dan analisis hasil penelitian.<sup>187</sup>

Triangulasi adalah suatu cara mendapatkan data yang benar-benar absah dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi data, mencakup penggunaan berbeda sumber data atau informasi. Teknis triangulasi lebih mengutamakan efektivitas proses

---

<sup>184</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*, hlm. 105.

<sup>185</sup> Ambo Upe, Damsid, *Asas-Asas Multiple Researches*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2010) hlm. 166.

<sup>186</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Penulis Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 38.

<sup>187</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm 191.




dan hasil yang diinginkan. Oleh karena itu, triangulasi dapat dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang digunakan sudah berjalan dengan baik. Seperti:

- 1) Umpamanya peneliti menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi untuk pengumpulan data. Memastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan harian wawancara dengan informan serta catatan harian observasi.
- 2) Dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan harian wawancara dan catatan harian observasi. Apabila ternyata antara catatan harian kedua metode ada yang tidak relevan, peneliti harus menginformasi perbedaan itu kepada informan.
- 3) Hasil konfirmasi itu perlu diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya karena bisa jadi hasil konfirmasi itu bertentangan dengan informasi-informasi yang telah dihimpun sebelumnya dari informan atau sumber-sumber lain. Apabila ada yang berbeda, peneliti terus menelusuri perbedaan-perbedaan itu sampai peneliti menemukan sumber perbedaannya, kemudian dilakukan konfirmasi dengan informan dan sumber-sumber lain.<sup>188</sup>

---

<sup>188</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Penulisan Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), hlm 203-204.



(Gambar 2. : Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data)<sup>189</sup>

Dari gambar tersebut dan dipahami, triangulasi berarti membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dan pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.<sup>190</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

<sup>189</sup> Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data pada Penulisan Kualitatif", vol. 10 (Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan ,2010), hlm 56-57.

<sup>190</sup> Bachtiar S. Bachri. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data pada Penulisan Kualitatif", vol. 10 (Surabaya: Jurnal Teknologi Pendidikan ,2010), hlm 56.

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Sekilas Tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Elpena

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya LKM Bangku Elpena

Organisasi Nahdlatul Ulama di Majelis Wakil Cabang Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga sedang melakukan gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama. Salah satu gerakan tersebut adalah gerakan ekonomi.

LKM Bangku Elpena merupakan kepanjangan dari “Lembaga Keuangan Mikro, Membangun Kekuatan Umat Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama” Bangku juga dapat dimaknai “*Bange aku*” (Bahasa Jawa) yang merupakan bagian dari salah satu gerakan kemandirian Nahdlatul Ulama di bidang ekonomi. *Bangku* merupakan lembaga yang di inisiasi MWCNU Karangmoncol masa khidmat 2014-2019 yaitu Lembaga Perekonomian.<sup>191</sup>

Embrio dari Bangku Elpena yang waktu itu masih disebut Elpena saja sebenarnya sudah ada sejak tahun 2015 ketika waktu itu di naungi oleh Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Anshor Kecamatan Karangmoncol sampai tahun 2016 dengan mengumpulkan calon anggota koperasi Elpena dan terkumpul simpanan pokok sebesar Rp 6,551,000. Selanjutnya pada tahun 2016 dengan banyaknya kegiatan Pendidikan Kader Penggerak Nahdlatul Ulama (PKPNU) sehingga munculah kader-kader Nahdlatul Ulama dan dari beberapa

---

<sup>191</sup> Wawancara dengan Bapak Miswanto selaku Pembina dan Koordinator Kemandirian NU Kecamatan Karangmoncol, pada hari Kamis, 16 Mei 2019.

kali musyawarah maka disepakati bahwa koperasi Elpena diganti dengan bangku Elpena dan keberadaanya akan diperkuat. Pada tanggal 30 April 2017 mulailah dibangun Gedung Bangku Elpena di atas tanah wakaf dari saudara Imam Riyadi yang beralamat di Rt 2 Rw 1 Desa Karang Sari Kecamatan Karangmoncol.<sup>192</sup>

Setelah Pembangunan gedung selesai, maka tanggal 17 Juli 2017 diresmikanlah pelayanan LKM Bangku Elpena Karangmoncol.

## 2. Visi dan Misi LKM Bangku Elpena

Dalam sistem dan prosedur kerja LKM Bangku Elpena Karangmoncol memiliki visi yaitu menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi umat yang mandiri dengan landasan syari'ah. Sedangkan misi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Elpena adalah sebagai berikut:<sup>193</sup>

- a. Menjadi penyelenggaraan layanan keuangan syari'ah yang prima kepada anggota dan mitra usaha.
- b. Menjadi model pengelola keuangan umat yang efisien, efektif, transparan dan profesional.
- c. Mengembangkan jaring kerjasama ekonomi syari'ah.
- d. Mengembangkan sistem ekonomi umat yang berkeadilan sesuai syari'ah.


---

<sup>192</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Riyadi selaku Ketua LKM Bangku Elpena Karangmoncol, pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019.

<sup>193</sup> Wawancara dengan Bapak Imam Riyadi selaku Ketua LKM Bangku Elpena Karangmoncol, pada hari Minggu, tanggal 3 Maret 2019.

### 3. Struktur Organisasi LKM Bangku Elpena

Struktur organisasi yang ada di LKM Bangku Elpena Karangmoncol adalah sebagai berikut:<sup>194</sup>



(Gambar 3. : Struktur Organisasi LKM Bangku Elpena)

Pengurus LKM, adalah mereka yang dipilih oleh rapat anggota tahunan untuk masa bhakti 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali. Pengurus adalah individu sebagai Warga Nahdlatul Ulama Karangmoncol yang aktif dan memiliki dedikasi pengabdian dalam

<sup>194</sup> Sumber Buku RUPS LKM bangku Elpena Tahun Buku 2017.

jam'iyah/badan otonom/lembaga.<sup>195</sup> Pengurus, yang merupakan badan pimpinan LKM Bangku Elpena yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat oleh anggota dalam rapat anggota, yang secara kollegial memimpin bidang kelembagaan dan usaha LKM Bangku Elpena.<sup>196</sup>

Pengurus LKM Bangku Elpena selaku mandataris dari rapat anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi bidang kegiatan kelembagaan, usaha dan keuangan.<sup>197</sup> Ketua bertugas antara lain:<sup>198</sup>

- a. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawab anggota pengurus lainnya, dalam pengelolaan LKM Bangku Elpena.
- b. Memimpin rapat-rapat, baik rapat anggota, rapat pengurus dan rapat-rapat lainnya yang diselenggarakan oleh LKM Bangku Elpena.
- c. Melaksanakan tugas-tugas LKM Bangku Elpena, baik didalam hubungannya dengan instansi terkait/pihak-pihak lain.
- d. Menandatangani surat-surat/dokumen-dokumen yang sangat prinsipil bersama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya, antara lain sebagai berikut:<sup>199</sup>
- e. Dengan sekretaris, menyangkut soal sumber daya manusia/personalia, administrasi dan usaha, misalnya:

---

<sup>195</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 7

<sup>196</sup> *Ibid.*, hlm. 13

<sup>197</sup> *Ibid.*,

<sup>198</sup> *Ibid.*, hlm. 13-14.

<sup>199</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 14.

- a) Pengangkatan, penempatan, mutasi atau pemberhentian manajer/karyawan.
  - b) kontrak kerja dengan pihak ketiga;
  - c) penyusunan program kerja;
  - d) surat-surat lainnya yang dianggap sangat prinsip.
- f. Dengan bendahara, menyangkut bidang keuangan misalnya:
- a) membuka rekening di bank
  - b) menarik uang dari bank
  - c) memindahkan/mengirim/mentranfer uang
  - d) perjanjian kredit
  - e) surat-surat berharga
  - f) laporan keuangan
  - g) dan lain sebagainya yang berkaitan dengan keuangan.

Sekretaris bertugas memimpin dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang kesekretariatan, antara lain.<sup>200</sup>

- a. Menyelenggarakan, memelihara secara teratur buku-buku administrasi organisasi.
- b. Mengerjakan administrasi/tata usaha, pencatatan dan pendistribusian surat-surat masuk/keluar dan dokumentasi.
- c. Mengerjakan logistik yaitu menyediakan prasarana dan sarana kerja untuk dapat menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan kerja.

---

<sup>200</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 14-15.

- d. Mengerjakan urusan personalia termasuk didalamnya kesejahteraan manajer/karyawan.
- e. Menyiapkan bahan-bahan dan segala sesuatunya yang diperlukan untuk menyelenggarakan rapat, baik rapat anggota, rapat pengurus dan dan sekaigus menyusun berita acaranya.
- f. Menyusun laporan yang diperlukan manajemen LKM Bangku Elpena
- g. Bersama-sama ketua:
  - 1).Menyiapkan rancangan peraturan khusus yang menyangkut dengan hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar/ anggraan rumah tangga LKM Bangku Elpena, untuk kemudian diajukan para rapat pengurus.
  - 2).Mengadakan evaluasi terhadap semua peraturan LKM Bangku Elpena yang ada dan mengusulkan kepada rapat pengurus penyempurnaan dan pencabutan bilamana ditemukan peraturan yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan.
  - 3).Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada ketua.

Bendahara bertugas memimpin dan mengkoordinir yang berkaitan dengan keuangan dan bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan harta kekayaan LKM Bangku Elpena, untuk itu bendahara melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut.<sup>201</sup>

---

<sup>201</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 15.



- a. Melaksanakan administrasi keuangan sesuai dengan sistem yang berlaku.
- b. Menyimpan dan memelihara dokumen-dokumen berharga.
- c. Menyiapkan rancangan anggaran pendapatan belanja LKM Bangku Elpena dengan ketua kemudian menegakan disiplin anggaran yang telah disahkan rapat anggota.
- d. Menyiapkan rancangan peraturan khusus yang berkaitan dengan bidang keuangan.
- e. Bersama-sama ketua mencari dan menggali sumber-sumber dana dengan syarat-syarat lunak.
- f. Mengadakan pengendalian untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan LKM Bangku Elpena.
- g. Menyusun data informasi keuangan secara berkala untuk kepentingan manajemen maupun pihak lainnya.
- h. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada ketua.

Pengurus LKM Bangku Elpena adalah suatu badan kolektif kolegial. Oleh karena itu setiap keputusan pengurus terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dan diputuskan bersama dalam rapat pengurus dan harus dipertanggung jawabkan secara bersama pada rapat anggota. Apabila terjadi kebijaksanaan yang ditemukan diluar rapat pengurus oleh salah seorang anggota pengurus, maka yang bersangkutan wajib melaporkan kepada rapat pleno pengurus, berikutnya untuk dikukuhkan atau dibatalkan.<sup>202</sup>

---

<sup>202</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 15.

Pengawas, adalah orang yang tugasnya melakukan pengawasan terhadap tata kehidupan LKM Bangku Elpena.<sup>203</sup> Tujuan dan kewajiban pengawas yaitu:<sup>204</sup>

1. Menyusun program kerja pengawasan.
2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap tata kehidupan LKM Bangku Elpena yang meliputi aspek oraganisasi, tatalaksana, usaha dan keuangan.
3. Mengadakan evaluasi dan memberikan informasi yang obyektif tentang kondisi dan perkembangan hasil-hasil yang telah maupun belum dicapai LKM Bangku Elpena.
4. Menjaga agar kekayaan yang dimiliki LKM Bangku Elpena tetap aman dan dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan para anggota.
5. Memberikan pendapat / jalan keluar bagi pengurus dalam memecahkan permasalahan yang timbul baik dalam bidang kelembagaan, usaha maupun keuangan.
6. Setiap melaksanakan tugas pemeriksaan, pengawas harus membuat laporan tertulis yang disampaikan kepada pengurus dan harus merahasiakannya kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
7. Dalam melaksanakan tugas pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota.

Pembina, adalah individu yang bertugas memberikan pembinaan baik secara kelembagaan LKM maupun struktural Majelis Wakil

---

<sup>203</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 13.

<sup>204</sup> *Ibid.*, 15-16.

Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol sebagai Pendiri. Jabatan Pembina adalah melekat pada amanah sebagai Rois Syuriah dan Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol.<sup>205</sup> Pembina dibentuk oleh rapat anggota. Tugas Pembina memberikan saran kepada pengurus untuk perkembangan kemajuan LKM Bangku Elpena, baik diminta maupun tidak diminta.<sup>206</sup> Pengurus dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab dibantu oleh manajer/ karyawan. Tugas karyawan membantu pengurus sebagai.<sup>207</sup>

a. Kasir bertugas:

- 1). Menyusun dan mengajukan rencana kebutuhan dana untuk penyaluran pinjaman anggota dan biaya operasional kepada pengurus.
- 2). Menghimpun dana-dana simpanan dan angsuran pinjaman.
- 3). Menyalurkan pinjaman kepada anggota sesuai dengan plafont yang disetujui pengurus.
- 4). Mengeluarkan simpanan anggota sesuai dengan prosedur dan permintaan anggota yang bersangkutan.
- 5). Mengeluarkan biaya organisasi dan biaya operasional sesuai dengan persetujuan pengurus.
- 6). Mencatat/membukukan dan membuat bukti transaksi pemasukan maupun pengeluaran.

---

<sup>205</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 13.

<sup>206</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>207</sup> Sumber AD ART (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Bangku Elpena hlm. 16-17.

7).Melakukan kas opname dan menyerahkan saldo kas kepada bendahara setiap hari kerja.

b. Juru buku:

- 1). Menyusun rencana pendapatan dan biaya setiap bulan.
- 2). Meneliti dokumen yang diterima dari kasir.
- 3). Melakukan analisa pembukuan dan menggolongkan transaksi menurut kode perkiraan.
- 4). Membukukan sesuai transaksi kepada Buku Harian Kas (BHK) Buku Harian Memorial (BHM) Rekap Harian Kas dan Rekap Harian Memorial dan Buku Besar;
- 5). Menyusun laporan keuangan bulanan dan phu;
- 6). Melakukan koordinasi dengan bagian lain

c. Bagian Pinjaman:

- 1). Memberikan pelayanan informasi kepada anggota / calon anggota yang hendak meminjam.
- 2). Meneliti berkas permohonan.
- 3). Melakukan surve lapangan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.
- 4). Memberikan informasi / pertimbangan kepada pengurus besarnya pinjaman yang akan diberikan.
- 5). Berkoordinasi dengan kasir dalam merealisasikan pinjaman.
- 6). Mengadministrasikan permohonan pinjaman dan menggolongkan pinjaman sesuai dengan masa pinjaman dikategorikan kolektibilitasnya.

- 7).Melakukan penagihan terhadap pinjaman yang sudah jatuh tempo.
- 8).Mengadministrasikan mutasi simpanan maupun pinjaman pada kartu anggota.

## **B. Produk-Produk LKM Bangku Elpena**

### **1. Bidang Penghimpunan Dana**

Bidang penghimpunan dana LKM Bangku Elpena terdiri.<sup>208</sup>

#### **a. Simpanan Pokok**

Karena sifat keanggotaan LKM Bangku Elpena adalah organisasi atau kelompok yaitu Ranting NU, MWCNU, badan otonom NU beserta lembaga-lembaga yang dimiliki NU. Sehingga meskipun yang tertulis adalah pribadi akan tetapi bertindak atas nama organisasinya. Simpanan pokok sebesar Rp 3,000,000 untuk setiap lembaga atau organisasi.

#### **b. Simpanan wajib**

Adapun simpanan wajib sebesar Rp 5.000. Namun bagi calon-calon nasabah dari ranting yang sudah memberikan simpanan pokok sebesar Rp 3.000.000 maka tidak diwajibkan untuk memerikan simpanan wajib.

#### **c. Simpanan lainnya berupa simpanan musyarokah, simpanan pendidikan, simpanan qurban/aiqah, simpanan wisata hati (simpanan ziarah, tahlil, manaqib), dan simpanan ormas (masjid, mushola, masjid ta'lim). Simpanan organisasi merupakan**

---

<sup>208</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

simpanan bagi Ranting NU yang sumber keuangannya dari gerakan Koin NU yang dikumpulkan setiap awal bulan.

## 2. Bidang Pembiayaan

Bidang pembiayaan di LKM Bangku Elpena adalah sebagai berikut.<sup>209</sup>

- a. *Mudharabah* (bagi hasil) yaitu pembiayaan modal kerja sepenuhnya oleh LKM bangku Elpena, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan manajemennya, hasil keuntungan akan dibagikan sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil.
- b. *Musyarakah* (penyertaan), adalah pembiayaan berupa sebagian modal yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhan. Masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan dibagi menurut proporsi penyertaan modal sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. *Murabahah* (jual beli) adalah pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan bagi LKM Bangku Elpena. Keuntungan adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.
- d. *Ba'i bitsamanil ajil* (jual beli) Adalah sistem jual beli yang dilakukan secara angsuran terhadap pembelian suatu barang.

---

<sup>209</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan mark up yang telah disepakati bersama.

### 3. Bidang Jasa

Usaha jasa yang dilakukan oleh LKM Bangku Elpena adalah Jasa PPOB (*Payment Point Online Bank*) kerjasama dengan Bank BNI sebagai Agen BNI46

## C. Praktek Pembiayaan *Al-Qard* di LKM Bangku Elpena

### 1. Prosedur Pembiayaan

Berbeda dengan prosedur pembiayaan di lembaga keuangan lain, di LKM bangku Elpena pemberi rekomendasi adalah pimpinan organisasi sesuai tingkatannya misalnya Ketua Ranting NU. Adapun prosedur pembiayaan di LKM Bangku Elpena dapat digambarkan dengan gambar berikut:<sup>210</sup>



(Gambar 4. : Prosedur Pembiayaan LKM Bangku Elpena)

<sup>210</sup> SOP Mekanisme Keuangan

## 2. Proses Verifikasi

Untuk mendapatkan kredit di LKM Bangku Elpena harus melalui prosedur yang telah ditentukan. Agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak, maka dilakukan verifikasi oleh analis kredit berdasarkan pertimbangan dikenal 6 C yaitu :<sup>211</sup>

- a. *Character* (Kepribadian/Watak) adalah tabiat serta kemauan dari pemohon untuk memenuhi kewajiban yang telah dijanjikan. Yang diteliti adalah sifat – sifat, kebiasaan, kepribadian, gaya hidup dan keadaan keluarga.
- b. *Capacity* (Kemampuan) adalah kesanggupan pemohon untuk melunasi kewajiban dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan yang ditinjau dengan kredit dari bank/lembaga keuangan. Jadi maksud dari penilaian kredit terhadap *capacity* ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang diperolehnya akan mampu untuk melunasinya pada waktunya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah disepakati.
- c. *Capital* (Modal) adalah modal yang dimiliki calon nasabah pada saat mereka mengajukan permohonan kredit.
- d. *Collateral* (Jaminan) adalah barang – barang yang diserahkan oleh peminjam atau kreditur sebagai jaminan atas kredit yang diberikan. Barang jaminan diperlukan agar kredit tidak mengandung resiko.

---

<sup>211</sup> Sumber SOP Pembiayaan LKM Bangku Elpena Karangmoncol



e. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi) adalah situasi dan kondisi, sosial, ekonomi, budaya dan lainnya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk satu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha dari perusahaan yang memperoleh kredit.

Proses verifikasi berupa verifikasi berkas permohonan beserta agunan serta verifikasi berdasarkan hasil survei ke rumah maupun objek agunan calon nasabah.

### 3. Proses pemberian dan Pengelolaan Dana *Al-qard*

Sebelum pemberian pembiayaan kepada calon nasabah, maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad pembiayaan apakah itu musyarakah atau mudharabah dan melengkapi berkas yang disyaratkan oleh LKM Bangku Elpena.<sup>212</sup> Adapun jumlah pembiayaan bagi nasabah baru atau pembiayaan pertama sesuai mendasari hasil survei dan analisis kredit dan untuk pembiayaan selanjutnya secara bertahap bisa naik apabila hasil analisis kreditnya baik.

Selain persyaratan administrasi di LKM Bangku Elpena mensyaratkan calon nasabah adalah yang aktif di kegiatan-kegiatan dan mendukung gerakan kemandirian NU yaitu calon nasabah aktif memberikan Koin NU setiap bulanya. Setelah calon nasabah menerima dana pembiayaan maka kewajiban nasabah tersebut adalah mengembalikan pinjaman yang sudah diterima sesuai dengan akad apakah dikembalikan secara bulanan maupun tempo.

---

<sup>212</sup> Surat Akad pembiayaan yang tercantum dalam proposal pembiayaan LKM Bangku Elpena

Dalam pemberian pembiayaan, calon nasabah berdasarkan akad pembiayaan menerima dana secara utuh sejumlah yang di setujui bagian pembiayaan, selanjutnya calon nasabah diharuskan untuk infak yang hasilnya untuk perjuangan dan pengembangan Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol. Adapun besaran infak sesuai dengan kesepakatan antara calon nasabah dengan bagian pembiayaan. Sesuai dengan keikhlasan calon nasabah, akan tetapi jika calon nasabah memaksa untuk memberikan ketegasan maka LKM Bangku Elpena memberi batasan minimal yaitu 1 % dari jumlah pinjaman yang diajukan.<sup>213</sup>

#### D. Analisis Data

##### 1. Praktik Utang Piutang di Lembaga Keuangan Mikro (LKM)

###### Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (ELPENA)

Kata infak adalah kata serapan dari bahasa (*lughat*) berasal dari kata *أَنْفَقَ - يُنْفِقُ - انْفَاقًا* artinya membelanjakan atau membiayai.<sup>214</sup>

Sedangkan menurut terminologi syari'at, infak adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan agama Islam.<sup>215</sup> Pengertian infak

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh

---

<sup>213</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

<sup>214</sup> Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm. 43.

<sup>215</sup> *Ibid.*,

seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>216</sup>

Sedangkan infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar (maskawin), menafkahi istri, menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan *iddah*.<sup>217</sup> Infak dapat dikategorikan wajib dan juga sunnah, tergantung status dan kondisi penerima infak.<sup>218</sup> Kalau suatu komunitas selaku penerima infak sangat membutuhkan pembangunan masjid misalnya, maka dapat dipastikan bahwa berinfak pada kondisi semacam ini dianggap wajib. Contoh lain yaitu, memberikan nafkah atau berinfak pada mantan istri seorang suami yang telah bercerai dan sedang dalam keadaan hamil.<sup>219</sup> Perintah berinfak sebagaimana QS Al Baqarah 245:<sup>220</sup>

مَنْ ذَٰلِئِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً...

“Barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat ganda yang banyak....”

Ayat diatas mengandung makna bahwa infak sangat dianjurkan dalam Islam. Barang siapa mau meminjami atau menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan pinjaman yang baik berupa harta yang halal disertai niat yang ikhlas, maka Allah akan melipatgandakan ganti atau balasan kepadanya dengan balasan yang banyak dan berlipat

---

<sup>216</sup> Mardani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 511.

<sup>217</sup> Qurratul ‘Aini Wara Hastuti, *Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar*, vol.3, hlm 49.

<sup>218</sup> Rosmini, *Falsafah Islam dalam Perspektif Al-Qur’an*, Vol. 20, (Makassar: Jurnal Kajian Keislaman, 2016) hlm. 73

<sup>219</sup> Rosmini, *Falsafah Islam dalam Perspektif Al-Qur’an*, Vol. 20, hlm. 73

<sup>220</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/245>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

sehingga kamu akan senantiasa terpacu untuk berinfak. Allah dengan segala kebijaksanaanNya akan menahan atau menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya, dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan pada hari kebangkitan untuk mendapatkan balasan yang setimpal dan sesuai dengan apa yang diniatkan.<sup>221</sup>

Oleh sebab itu, salah satu lembaga yang menganjurkan untuk infak yaitu LKM Bangku Elpena Karangmoncol Purbalingga. Di LKM tersebut, terdapat pembiayaan pinjaman yang terkait dengan infak. Praktik dalam akad pinjam meminjam dana di LKM Bangku Elpena sendiri seperti halnya di lembaga keuangan lainnya, hanya saja karna LKM Bangku Elpena merupakan lembaga milik Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga. Prosedur awal yaitu mengisi dan melengkapi proposal permohonan pembiayaan yang disediakan oleh pihak LKM Bangku Elpena. Dalam proposal tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus di harus dilengkapi dan ditandatangani, yaitu:<sup>222</sup>

- a. Surat rekomendasi ranting/banom/lembaga yang ditandatangani ketua ranting.
- b. Surat permohonan pembiayaan.
- c. Daftar calon peminjam (apabila kelompok)
- d. Surat pernyataan kesanggupan mengembalikan.
- e. Surat keterangan memberikan infak/bagi hasil.

---

<sup>221</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/245>, diakses pada Hari Minggu, Tanggal 28 Juli 2019, pukul 06:42.

<sup>222</sup> Proposal Permohonan Pembiayaan LKM Bangku Elpena.

- f. Surat persetujuan suami/isteri/ ahli waris.
- g. Kartu angsuran bagi yang pernah pinjam ke elpena.
- h. Fotocopy E-KTP suami, isteri, orang tua, dan KK.
- i. Fotocopy jaminan dan aslinya.

Peminjaman di LKM Bangku Elpena dapat untuk pinjaman konsumtif dan produktif, baik untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga maupun untuk modal usaha. Pada awalnya LKM Bangku Elpena dibuka untuk semua kalangan ormas, baik itu dari Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama, namun sepanjang berjalannya waktu nasabah dari Ormas Muhammadiyah akhirnya mengundurkan diri.<sup>223</sup>

Selain hal-hal demikian, untuk para peminjam yang akan meminjam dana di LKM Bangku Elpena juga wajib memberikan infak seihlasnya terlebih dahulu sebelum mendapatkan pinjaman, jadi semisal calon nasabah yang hendak meminjam uang 1.000.000 maka dalam pengembaliannya pun tetap 1.000.000 tanpa ada biaya tambahan hanya saja harus berinfak terlebih dahulu dan itu pun ada kesepakatan di awal tanpa ada paksaan dari pihak LKM Bangku Elpena. Infak tersebut boleh diserahkan kepada pihak LKM Bangku Elpena pada awal dapat peminjaman, dicicil ataupun diakhir.<sup>224</sup>

Jadi jika calon nasabah tidak berkenan untuk memberikan infak nya maka pihak LKM Bangku Elpena pun tidak akan memberikan

---

<sup>223</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

<sup>224</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Khoeron selaku nasabah dan pengawas LKM Bangku Elpena, pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019.

pinjaman dan ini bukan masalah bagi LKM Bangku Elpena, karena dilihat dari peminat yang meminjam dalam setaun ini sudah mencapai sekitar 327.<sup>225</sup> Nominal infaknya pun tidak ada ketetapan, tapi apabila ada nasabah yang menanyakan minimal nominal infak dengan paksa maka baru dinyatakan 1% dari jumlah peminjaman.<sup>226</sup>

Wawancara yang penulis lakukan dengan 5 nasabah yaitu bapak Slamet Khoeron, Sugeng Wahyono, Mathori, Yoto, Aziz, bahwasannya para nasabah tersebut dalam memberikan infak tidak terpaksa ataupun karena perasaan tidak enak, para nasabah tersebut berpendapat bahwa pada intinya infak tersebut sengaja diberikan untuk infak perjuangan Nahdlatul Ulama khususnya di Kecamatan Karangmoncol.<sup>227</sup> Mengenai wanprestasi ataupun keterlambatan pembayaran LKM Bangku Elpena tidak menerapkan sistem denda, melainkan dengan tahap-tahapan sebagai berikut:<sup>228</sup>

1. Memberikan pemberitahuan kepada ketua ranting dimana sesuai kediaman nasabah tersebut.
2. Menemui langsung kepada nasabah dan membuat perjanjian tanggal jatuh tempo terakhir.
3. Apabila dengan cara di atas masih ada keterlambatan yang cukup lama dalam pembayaran maka LKM Bangku Elpena akan

---


<sup>225</sup> Portofolio LKM Bangku Elpena tahun 2018.

<sup>226</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

<sup>227</sup> Wawancara dengan Bapak Slamet Khoeron., Sugeng Wahyono, Mathori, Yoto, Aziz, selaku para nasabah LKM Bangku Elpena.

<sup>228</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

menggunakan daya guna dari jaminan tersebut sampai nasabah selesai melunasi hutang.



(Gambar 5. : Tahapan Pembiayaan Utang Piutang LKM Bangku Elpena)

Modal dari elpena ini sendiri dari banom-banom Organisasi Nahdhotul Ulama Cabang Karangmoncol, yaitu Muslimat, Ansor, Fatayat, IPNU IPPNU, dan sebagian dari lembaga NU serta koinisasi NU. Dimana di setiap banom NU wajib memberikan simpanan pokok 3 Juta rupiah. Dana infak tersebut akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan warga NU serta memfasilitasi sarana pra sarana warga NU di Kecamatan Karangmoncol. Kegiatan yang sudah terlaksana seperti Diklat GP Ansor, penyediaan Qur'an di Masjid Agung Karangmoncol, pembangunan klinik NU, Tarbiyatu Yatama di setiap bulan mukharom, membantu korban bencana alam, dll.<sup>229</sup> LKM Bangku Elpena berprinsip pada surat:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيَتَّبِعُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

<sup>229</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku bendahara dan pegawai LKM Bangku Elpena, pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3).<sup>230</sup>

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝١٣٣  
الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ  
١٣٤

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 133-134).<sup>231</sup>

Diketahui infak yaitu pemberian yang tidak terikat oleh kebijakan formal, pemberian tersebut didasarkan atas kerelaan.<sup>232</sup>

Dalam pengembalian hutang yang disertai tambahan atau manfaat kepada pemberi hutang maka tambahan tersebut bisa dikatakan tambahan atas pinjaman.<sup>233</sup> Dan biaya tambahan ini sangat berbeda maknanya dengan infak. Hal semacam ini dalam bank konvensional dinamai bunga hanya saja Elpena sengaja mengganti kata bunga menjadi kata infak. Biaya dari Lembaga Elpena sengaja menghapus kata bunga menjadi kata infak dengan maksud agar di benak

**IAIN PURWOKERTO**

<sup>230</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB

<sup>231</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

<sup>232</sup> Miftahul Huda, “Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat”, hlm. 129.

<sup>233</sup> Muhammad Aqil Haidal, *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*, (Jakarta: Rumah fiqih Publishing. 2018) hlm.12.



masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) sendiri tidak termaindset bahwa ini merupakan bunga yang seperti di bank lain pada umumnya.<sup>234</sup>

## 2. Analisis Terhadap Praktik Utang Piutang di Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena)

Pengertian infak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum khususnya Pasal 1 angka 3 mengatur bahwa infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.<sup>235</sup> Dalam Q.S Al- Baqarah 245 dijelaskan perihal infak bahwa:<sup>236</sup>

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعه له أضعافًا كثيرةً والله يقبض ويبسط  
وإليه ترجعون

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (QS. Al Baqarah: 245).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Islam sangat menganjurkan infak untuk perkara kebaikan. Seperti untuk pembangunan sekolah, masjid, perbaikan jalan, serta hal-hal lain yang bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Terdapat di Bab II disebutkan bahwa infak dibagi menjadi infak yang bersifat wajib sunnah dan haram. Pada prektik infak di LKM Bangku Elpena merupakan

<sup>234</sup> Wawancara dengan Bapak Sugeng Wahyono selaku pengurus LKM Elpena, Tanggal 3 Mei 2019.

<sup>235</sup> Mardani, Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 511.

<sup>236</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/result/2/245>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

termasuk infak wajib, artinya praktek utang piutang di LKM Bangku Elpena merupakan praktek utang piutang bersyarat.

Tentang tambahan dalam utang piutang terdapat perbedaan pendapat. Berikut pendapat bahwa tambahan tersebut riba dengan dalil:<sup>237</sup>

أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali Imran :130).

Riba secara etimologis berarti tambahan (ziyadah) atau kelebihan (*fadl*).<sup>238</sup> Sedangkan menurut istilah para ulama bahwa riba adalah tambahan harga yang dipungut dalam utang piutang dan akad tukar menukar tanpa adanya imbalan atau pungutan tambahan dari harta pokok. Utang Piutang dalam bahasa Arab disebut dengan al-qard. Al-qard menggunakan prinsip ta'awun yaitu tolong menolong, maka dari itu dalam utang piutang tidak diperkenankan untuk memberikan syarat tertentu kepada calon peminjam. Dalam beberapa teori yang penulis cantumkan dalam bab II, maka pemberi pinjaman (*muqrid*) dalam memberikan utang kepada peminjam (*muqtarid*) alangkah baiknya jika tidak ada syarat-syarat yang diberikan kepada pihak peminjam, akan tetapi pada kenyataannya pelaksanaan utang piutang di LKM Bangku Elpena tidaklah demikian.

---

<sup>237</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*, hlm. 39.

<sup>238</sup> Abdul Mughits, *Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama*, Vol. 43, (Jurnal Asy-Syir'ah, 2009) hlm. 78

Apabila ditelaah lebih dalam lagi bahwa setiap tambahan dalam utang piutang dikatakan riba, jika tambahan tersebut *ad'afan muda'afan* artinya tambahan tersebut bersifat berlipat ganda (majemuk). Padahal orang yang berhutang dalam keadaan membutuhkan pinjaman, jika dibebani dengan tambahan yang berlipat, maka akan dapat menjerat peminjam. Hal-hal tersebutlah yang menjadikan riba mengakibatkan kesenjangan sosial antara peminjam dan pemberi pinjaman. Seharusnya orang yang sedang membutuhkan tersebut dibantu dengan memberikan pinjaman bukan membebani dengan tambahan-tambahan yang secara tidak langsung menganiaya peminjam. Pada dasarnya pengharaman riba dikarenakan pada dampak yang ditimbulkannya sangat merugikan salah satu pihak. Sehingga tidak tercapainya prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam.

Sedangkan ada pendapat yang mengatakan tambahan dalam utang piutang diperbolehkan dengan catatan antara si peminjam dengan pemberi pinjaman sama-sama sepakat atau rela dengan perjanjian tambahan tersebut. Pada dasarnya dalam utang piutang haruslah didasari dengan saling rela atau ridha. Sebagaimana Q.S

An-Nisa: 29:<sup>239</sup>

**IAIN PURWOKERTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

---

<sup>239</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/4/29>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa: 29).

Saling rela dibuktikan dengan adanya serah terima antara pihak LKM Bangku Elpena dengan calon debitur atau nasabah. Dari praktek yang ada, bahwa LKM Bangku Elpena mensyaratkan calon nasabahnya untuk berinfak seihlasnya terlebih dahulu sebelum memperoleh pencairan dana. Setelah saya wawancara dengan beberapa nasabah dengan latar belakang peminjaman yang berbeda, dan besar pinjaman yang berbeda-beda, diperoleh data:<sup>240</sup>

<b>Nama Nasabah</b>	<b>Nominal Hutang</b>	<b>Infak</b>
Slamet Khoeron	26.000.000	6.240.000
Sugeng Wahyono	19.000.000	2.280.000
Ajis Suleman	30.000.000	5.400.000
Mathori	4.000.000	720.000
Sunyoto	6.000.000	720.000

(Tabel 2. : Data Infak Nasabah (*Interview*) LKM Bangku Elpena)

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa para nasabah mengeluarkan infak bukan di ukur dari besarnya pembiayaan yang diajukan namun memang dari kehendak para nasabah sendiri. Artinya pihak LKM Bangku Elpena tidak memberlakukan batas minimal nominal infak yang akan diberikan. Dari wawancara yang dilakukan, para nasabah mengatakan tidak ada keterpaksaan dalam memberikan infak tersebut, bahkan Bapak mathori beranggapan bahwa “saya orang Nahdlatul Ulama (NU) tetapi tidak pernah bersedek di Nahdlatul Ulama (NU), kebetulan di sini ada tempatnya, jadi saya

---

<sup>240</sup> Wawancara dengan para nasabah LKM Bangku Elpena.

infak saja di Elpena, toh itu nantinya akan bermanfaat untuk orang banyak”.<sup>241</sup>

LKM Bangku Elpena menetapkan adanya infak wajib dalam akad utang piutang dengan dasar yaitu.<sup>242</sup>

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka.” (QS. Al-Baqarah: 3).<sup>243</sup>

وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۝۱۳۳

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳۴

“Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. (yaitu) orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Ali Imran: 133-134).<sup>244</sup>

Maksud LKM Bangku Elpena dengan prinsip tersebut bahwasannya orang yang beriman dan melaksanakan solat Insa Allah orang tersebut termasuk muslim yang baik. Niscaya muslim yang baik tidak akan putus dengan infak. Dasar Qur'an surat Ali Imran ayat 133-134 menjelaskan bahwa salah satu tanda orang yang beriman yaitu melaksanakan infak dalam keadaan sempit maupun longgar. Calon nasabah mengajukan pembiayaan karna keadaan yang sedang

<sup>241</sup> Wawancara dengan Bapak Mathor selaku nasabah LKM Bangku Elpena.

<sup>242</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku Manajer LKM Bangku Elpena.

<sup>243</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

<sup>244</sup> <https://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/2>, diakses pada Hari Kamis, Tanggal 22 Mei 2019, pukul 08:40 WIB.

membutuhkan dan menurut LKM Bangku Elpena itu akan menjadi hal yang luar biasa karena infak yang disumbangkan dengan keadaan tersebut, kerana sudah hal biasa orang yang berinjak dalam keadaan longgar.

Dan itulah salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa.<sup>245</sup> Infak wajib yang menjadi syarat terlaksananya utang piutang adalah infak perjuangan Nahdlatul Ulama (NU). LKM Bangku Elpena bukan hanya sebagai lembaga keuangan namun juga sebagai lembaga dakwah. Menurut Bapak Misngad selaku manajer LKM Bangku Elpena mengatakan bahwa dari awal LKM Bangku Elpena mengemban dua amanat:<sup>246</sup>

حَمَايَةُ الدِّينِ وَحَمَايَةُ الْبِلَادَةِ

“Menjaga agama dan menjaga tanah air.”

Diantara menjaga agama seperti berjuang lewat organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Prinsip infak perjuangan NU ialah infak dengan keikhlasan dari calon nasabah itu sendiri apakah mau berinjak untuk perjuangan NU atau tidak, tanpa paksaan dari pihak LKM Bangku Elpena. Bagi calon nasabah yang bersedia memberikan infak tersebut maka pihak LKM Bangku Elpena pun akan memberikan piutang dan begitupun sebaliknya apabila calon nasabah tidak memberikan infak perjuangan tersebut maka LKM Bangku Elpena tidak akan memberikan piutang.<sup>247</sup>

---

<sup>245</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku Manajer LKM Bangku Elpena.

<sup>246</sup> Wawancara dengan Bapak Misngad selaku Manajer LKM Bangku Elpena.

<sup>247</sup> Wawancara dengan Bapak Miswanto selaku Pembina dan Koordinator Kemandirian NU Kecamatan Karangmoncol, pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019.

Bila dianalisis dari praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena maka praktik tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana hal ini sesuai dengan kaidah berikut:<sup>248</sup>

الأصلُ في العَقْدِ رِضَى الْمُتَعَا قِدَيْنِ وَتَبَيُّحُهُ مَا لِرَمَاهُ بِالتَّعَا قِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan.”

Maksud dari kaidah di atas bahwasanya setiap transaksi harus didasari atas kerelaan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan. Akad tersebut yaitu akad yang sama-sama ditentukan oleh kedua belah pihak. Para nasabah memang tidak merasa terbebani karena infak yang disumbangkan memang nantinya akan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan kemaslahatan umum. Tambahan infak wajib pada akad utang piutang yang terjadi di LKM Bangku Elpena boleh saja diambil karena tambahan infak tersebut tidak menimbulkan keterpurukan dalam kehidupan ekonomi, bahkan dapat kembali bermanfaat untuk para nasabah itu sendiri.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan tidak semua yang mendatangkan manfaat dalam utang piutang itu riba. Dikatakan riba dan tidak riba itu dilihat dari latar belakang, tujuan serta akibat yang ditimbulkan.

---

<sup>248</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 130.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pembahasan mengenai Hukum Infak Wajib pada Akad Utang Piutang (Studi Kasus Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Bangku Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (Elpena) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga), telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, dari uraian tersebut penulis dapat memberikan kesimpulan:

1. Praktik infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena merupakan utang piutang bersyarat. Artinya dalam utang piutang tersebut harus ada syarat yang terlebih dahulu dipenuhi, yaitu berupa infak perjuangan NU secara ikhlas. LKM Bangku Elpena tidak menetapkan batasan minimal infak tersebut, namun apabila calon nasabah menanyakan secara paksa, barulah LKM Bangku Elpena menyatakan 1%, tetapi jika dibawah 1% pun diperbolehkan.

Setelah infak wajib tersebut terpenuhi barulah pencairan dana pembiayaan yang diajukan. Calon nasabah yang tidak berkenan memberikan infak tersebut maka pihak LKM Bangku Elpena menolak proposal pembiayaan yang diajukan. Artinya infak perjuangan Nahdlatul Ulama ini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan penerima utang (*muqtarid*) tanpa adanya unsur pemaksaan salah satu pihak.



Sedangkan faktor yang melatarbelakangi praktik infak wajib pada akad piutang ini adalah agar warga Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Karangmoncol bisa mandiri dan melatih sifat berbagi untuk perjuangan Nahdlatul Ulama (NU).

2. Adanya tambahan infak wajib pada akad utang piutang tersebut sesuai dengan hukum Islam, yaitu tambahan yang diberikan dengan prinsip muamalah.<sup>249</sup>

كُلُّ شَرْطٍ كَانَ مِنْ مَضْلَحَةِ الْعَقْدِ أَوْ مِنْ مُفْتَضَّاهُ فَهُوَ جَائِزٌ

“Setiap syarat untuk kemaslahatan akad atau diperlukan oleh akad tersebut, maka syarat tersebut diperbolehkan”.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَا قَدَيْنِ وَتَنْبِيحُهُ مَا لِيَرْمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.”

Persyaratan infak wajib pada akad utang piutang di LKM Bangku Elpena tidak mengandung unsur kezaliman serta tidak mengakibatkan keterpurukan kepada pihak nasabah (*muqtarid*). Selagi kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan maka syarat yang diberlakukan tidak dilarang. Semua itu dilihat dari latarbelakang serta akibat yang ditimbulkan kepada kedua belah pihak yang bertransaksi. Selain itu, persyaratan infak juga digunakan untuk melatih warga Nahdlatul Ulama agar terbiasa berbagi terutama untuk perjuangan Nahdlatul Ulama (NU). Dana infak yang terkumpul akan disalurkan kembali untuk manfaat kegiatan warga Nahdlatul Ulama (NU) di Kecamatan Karangmoncol. Artinya infak di LKM Bangku

---

<sup>249</sup> A. Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, hlm. 130.

Elpena yaitu infak yang “dari oleh dan untuk warga Nahdlatul Ulama (NU).”

## **B. Saran-Saran**

Untuk para karyawan LKM Bangku Elpena tetap mempertahankan sikap pelayanan yang ramah dan rasa kekeluargaan dengan para nasabah. Meningkatkan kedisiplinan terutama dalam jam masuk kerja serta mengaktifkan program-program pembiayaan yang lain. Hal ini bertujuan agar warga masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) di Karangmoncol akan semakin tertarik dengan LKM Bangku Elpena.

Sebaiknya LKM Bangku Elpena untuk segera mempunyai legalitas hukum. Sehingga lembaga tersebut tidak hanya sebagai badan otonom Majelis Wakil Cabang (MWC) Nahdlatul Ulama (NU) Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga tetapi menjadi lembaga yang berbadan hukum dengan surat keputusan (SK) pendirian.



**IAIN PURWOKERTO**

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Dzajuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad MZ, Masrur. 2014. *Islam Hijau*. Yogyakarta: alQodir Press.
- Al-Hafid Jalaludin As Suyuti Al-Mutawafi, Sunan An Nasai. 2005. *Sunan An Nasai*. Libanon: PonPes Darul Al-Fikr.
- Amelia, Liza. Marlius, Doni. 2018. “Pengendalian Kredit Dalam Upaya Menciptakan Bank yang Sehat pada PT. Pembangunan Daerah, Sumatera Barat Cabang Utama Padang”, *Business, Finance and Financial Management*, (Online), (<https://osf.io/preprints/inarxiv/kpc64/>, diakses 7 Juli 2019).
- Arifin, Zainal. 2014. “Sistem Pemindahan Hak Milik Menurut Islam”, *Jurnal Pendidikan dan Hukum*, (Online), Vol. 8, (<https://journal.staimaarif-jambi.ac.id/index.php/annahdhah/article/view/69>, 2014, diakses 8 Mei 2019)
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 1987. *Pengantar Fiqh Mu’amalah*. Semarang: PT. Pustaka Rizky Putra, 1987.
- Asni. 2012. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- At tamimi, Al- Imam Kabir Abdulloh bin ‘Abdurrahman bin Fadli bin Bahrom bin’Abdussomad. tt. *Sunan Ad-Darimi*. Assamarqondi: Darul Falah.
- Aziz, Abdul. 2016. “Esensi Utang dalam Konsep Ekonomi Islam”, *Bisnis*, (Online), Vol.4, No.1 (<http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1689>, 2016, diakses pada tanggal 16 Mei 2019).
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az-Zahra, Ayda. dkk. 2013. *Tanya Jawab Keagamaan Ala Pustaka Ilmu Sunni Salafiyah-KTB (PISS-KTB)*. Indonesia: [www.piss-ktb.com](http://www.piss-ktb.com).
- Bisri, Cik Hasan. 2004. *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Buchori, Imam. 2010. “Fee Based Income dalam Prespektif Fikih Muamalah”, *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*,

(Online), Vol. 13, No. 2, (<http://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.>, diakses 7 Juli 2019).

Budi Nugraheni, Destri. 2018. “*Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah dan Kafalah dalam Kegiatan Jasa Perusahaan Pembiayaan Syariah*”, Jurnal Media Hukum, (Online), Vol. 24, No. 2, (<http://journal.umy.ac.id> , diakses 7 Juli 2019).

Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Bungin, Burhan. 2006. *Metedologi Penulisan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pres.

Bungin, Burhan. 2010. *Analisis Data Penulisan Kualitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Cahyadi, Ady. 2014. “ Mengelola Hutang dalam Perspektif Islam”, Esensi, (Online), Vol. 4. No. 1 (<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/esensi/article/view/1956>, 2014, diakses tanggal 16 Mei 2019).

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitaiif*. Bandung: Pustaka Setia.

Departemen Agama RI. 2010. *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid II*. Jakarta: Lentera Abadi, 2010.

Departemen Pendidikan Naional. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balaipustaka.

Ghafur W, Muhammad. 2008. *Memahami Bunga dan Riba*. Yogyakarta: Biruni Press.

Efriani, Meliza. Wiadayati, Ratna. 2019. “*Aktivitas Pemberian Kredit Usaha pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas*”, Akademi Keuangan dan Perbankan Padang, (Online), (<https://osf.io/preprints/xh8sw/>, diakses 7 Juli 2019).

Fadhila, Indra. 2017. “*Sukur Management of Zakat Infaq and Shodaqoh in Indoneisa*”, Journal Economic and Bussiness Of Islam, (Online), Tasharruf, vol. 2, No.1 (<http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/TJEBI/article/view/531>, 2017, di akses 8 Mei 2019).

Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metedologi Penulisan dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Firmansyah, Arif. Fernos, John. 2019. “*Analisis Kredit Bermasalah dilihat dari Standar Non Performing Loan (NPL) pada PT. Bank Perkreditan*

Rakyat (BPR) Prima Mulia Anugrah Cabang Padang”, Business, Finance and Financial Management, (Online), (<https://osf.io/preprints/inarxiv/gcj94/>, diakses 7 Juli 2019).

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haidal, Muhammad Aqil. 2018. *Memberi Hadiah bagi Pemberi Hutang Apakah Riba*. Jakarta: Rumah fiqh Publishing.
- Hasan Bisri, Cik. 2004. *Pilar-Pilar Penulisan Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. 2016. “Infaq Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Piutang Liar”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Online), ZISWAF, Vol. 3, No.1. (<http://www.journal.stainkudus.ac.id>, 2016, diakses 23 Oktober 2018).
- Hastuti, Qurratul ‘Aini Wara. 2014. “Urgensi Manajemen Zakat dan Wakaf bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Zakat dan Wakaf*, (Online), ZISWAF, Vol. 1, No. 2. (<http://journal.stainkudus.ac.id>, 2014, diakses 29 Oktober 2018).
- Herdiansyah, Haris. 2014. *Metodologi Penulisan Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta, Salemba Humanika.
- Huda, Miftahul. 2016. “Konfigurasi Infak, Sedekah, Zakat dan Wakaf untuk Kemandirian Umat” *Justicia Islamica*, (Online), (<http://jurnal.iainponorogo.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Ibrahim, Duksi. 2014. “*Metodologi Penelitian dalam Kajian Islam (Suatu Upaya Iktisyaf Metode-Metode Muslim Klasik)*” *Intizr*, vol. 20, No. 2, (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Indahsari, Kurniyati. 2013. “*Preferensi Individu Muslim dalam Penyaluran Infak, Zakat, Sedekah, dan Wakaf (ZISWA)*”, *Media Trend*, (Online), Vol. 8, No. 2. (<https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents>, diakses 7 Juli 2019).
- Iska, Syukri. 2015. “Prespektif Fikih Ekonomi Terhadap Pelaksanaan Akad Utang Piutang pada Perbankan Syariah”. *JURIS*, (Online), Vol. 14 No. 2 (<http://ecampus.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/306/304>, 2015, diakses tanggal 16 Mei 2019)
- Jami’an, Rizal Ben. 2016. “Ijtihad Jama’I Nahdlatul Ulama (NU) dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan”, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 16, No. 1,

(<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1424>, 2016, diakses tanggal 8 Mei 2019).

- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Bandung: PT. Remaja Rosda karya.
- J. Moleong, Lexy. 2016. *Metodologi Penulisan Kualitatif*. Bandung: PT. Rremaja Rosdakarya
- Mar'atus Sholihah, Ajeng. 2014. "Penerapan Akad Ijarah pada Pembiayaan Multijasa dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, (Online), Vol. 6, No.1, (<http://ejournal.uin-suka.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Mughits, Abdul. 2009. "Ketidakpastian Jenis dan Kriteria Hukum Riba dalam Perspektif Pemikiran Ulama", *Jurnal Asy-Syir'ah*, (Online), Vol. 43, No. 1 (<http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/91>, 2009, diakses tanggal 16 Mei 2019).
- Muhammad, Faruk. 2018. "Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Pelaporan Bulanan Penerimaan Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS Provinsi Banten", Fakultas Sains dan Teknologi (<https://id.123dok.com>, diakses 7 Juli 2019).
- Nasution. 2014. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ochtorina Sudanti, Dyah. Efendi, A'an. 2015. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. 2015. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif wan Nasyr PBNU.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pasal 20 ayat (36)*. Jakarta: Kencana.
- Rambe, Muis Fauzi. 2013. "Pengaruh Struktur Modal dan Profitabilitas Terhadap Kebijakan Hutang pada Perusahaan Makanan dan Minuman di Indonesia", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, (Online), Vol. 13, No. 1 (<http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/105>, 2013, diakses tanggal 16 Mei 2019).

- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Rosmini. 2016. "Falsafah Islam dalam Perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Keislaman*, (Online), Vol. 20. (<http://ejournal.iainbengkulu.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Salam, Abdul. 2016. "Bunga Bank dalam Prespektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)", *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, (Online), Vol.III, (<http://ejournal.almaata.ac.id>, diakses 7 Juli 2019).
- Saprida. 2018. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Upah Di Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali", *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, (Online), Vol.5, (<http://journal.uinjkt.ac.id>, diakses 7 Juli 2019)
- Saripudin, Udin. 2016. "Filantropi Islam dan Pemberdayaan Ekonomi", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, (Online), Vol. 4. (<http://journal.stainkudus.ac.id>, 2016, diakses 7 Juli 2019).
- Sayid Abi Bakar Al-Masyhuri Bin Sayid Bakri bin Sayid Muhammad Sulton Ad-Dimyati Al-Misri. *Tt. I'aa nah Atthoolibiin*. Bandung: Ma'arif.
- S. Bachri, Bachtiar. 2010. "*Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Data pada Penulisan Kualitatif*", *Jurnal Teknologi Pendidikan*, vol. 10, No. 1, (<http://yusuf.staff.ub.ac.id/>, diakses 7 Juli 2019).
- Shomad, Abd. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Sudanti, Dyah Ochtorina. Efendi, A'an. 2015. *Penulisan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Edisi 2*. Yogyakarta: Ekonosia.
- Sulaimang L. 2015. "Hukum Riba dalam Prespektif Hadis Jabir ra", *Jurnal Al'-Adl*, (Online), Vol. 8 No. 1 (<http://ejournal.iainkendari.ac.id/>, 2015, diakses tanggal 12 Mei 2019).
- Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Sya'roni, Sam'ani. 2016. "Corak Pemikiran Hukum Islam Nahdah Al-'Ulama' (NU)", *Jurnal Hukum Islam*, (Online), Vol. 8 No.1 (<http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi/article/view/560>, 2016, diakses 8 Mei 2019).

- Syeikh Zainuddin Abdul Aziz. Tt. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Darul 'Ilmi.
- Strauss, Anselm. Corbin, Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penulisan Kualitatif. Cet. ke-3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tim Penyusun. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press.
- Upe, Ambo. Damsid. 2010. *Asas-Asas Multiple Researches*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ulum, Khozinul. 2006. "Hakikat Kaharaman Riba Dalam Islam", JES, (Online), Vol. 1, No.1 (<http://jes.unisla.ac.id/index.php/jes/article/view/8>, 2006, diakses tanggal 8 Mei 2019).
- Wahyudi, Heru. 2015. *Riba dalam Tujuh Kitab Hadits Klasik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yuliani, Rina. 2012. "Pengaruh Perputaran Piutang Terhadap Profitabilitas", Fakultas Ekonomi dan Bisnis, (Online), ([https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51846414/content\\_h\\_skripsi\\_unilever.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1557991964&Signature=i8OJSMLV%2BBa5InhdsJTOy4yugWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DContoh\\_skripsi.pdf](https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/51846414/content_h_skripsi_unilever.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1557991964&Signature=i8OJSMLV%2BBa5InhdsJTOy4yugWM%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DContoh_skripsi.pdf), 2012, diakses tanggal 16 Mei 2019)
- Yusuf, Sri Dewi. 2010. "Konsep Penentuan Upah dalam Ekonomi Islam, Jurnal Al-Ulum", (Online), Vol.10, No. 2 (<http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/55>, 2010, diakses tanggal 12 Mei 2019)
- Yuswalina. 2013. "Hutang-Piutang dalam Prespektif Fikih Muamalah di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin", Intizar, (Online), Vol. 19, No.2 (<http://jurnal.radenfatah.ac.id>, diakses 7 Juli 2019)
- <http://massukron.blogspot.com>
- <http://www.organisasi.org>
- <https://quran.kemenag.go.id>
- <http://www.mediabpr.com>
- <https://dosenakuntansi.com>



<http://nahdlatululama.id>

<https://www.nu.or.id>

<http://www.mediabpr.com>

<http://www.organisasi.org>

<https://dosenakuntansi.com>

<https://jatim.kemenag.go.id>

